



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR 8-K/PM.II-11/AU/I/2025**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bersidang di Yogyakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIEF KURNIA MIHARJA, S.T., M.Sc**  
Pangkat, NRP : Kapten Lek, 539090  
Jabatan : Pama DP Kosek IKN  
Kesatuan : Kosek IKN Koopsud I  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 10 Juli 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Blok C No. 22 Satrad 215 Congot, Kulonprogo, Yogyakarta

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dankosek IKN selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 di Instalasi tahanan militer Satpom Lanud Adisutjipto, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/62/IX/2024 tanggal 12 September 2024;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Dankosek IKN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024 di Instalasi tahanan militer Satpom Lanud Adisutjipto, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/64/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024;
  - b. Dankosek IKN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024 di Instalasi tahanan militer Satpom Lanud Adisutjipto, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor Kep/67/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024;
  - c. Dankosek IKN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024 di Instalasi tahanan militer Satpom Lanud Adisutjipto, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor Kep/72/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
  - d. Dankosek IKN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025 di Instalasi tahanan militer Satpom Lanud Adisutjipto, berdasarkan Surat Keputusan

*Halaman 1 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/I/2025*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perpanjangan Penahanan ke-IV Nomor Kep/91/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024;

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025 di Instalasi tahanan militer Satpom Lanud Adisutjipto, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/8-K/PM II-11/AU/I/2025 tanggal 6 Januari 2025;
4. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025 di Instalasi tahanan militer Satpom Lanud Adisutjipto, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/8-K/PM.II-11/AU/II/2025 tanggal 3 Februari 2025.

## PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Satpom Lanud Adisutjipto Nomor POM-401/A/IDIK-06/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.

### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankosek IKN selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/89/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04/I/2025 tanggal 2 Januari 2025;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPKIM/8-K/PM II-11/AU/I/2025 tanggal 6 Januari 2025;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPTERA/8-K/PM II-11/AU/I/2025 tanggal 7 Januari 2025;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPSID/8-K/PM II-11/AU/I/2025 tanggal 7 Januari 2025;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah;

### Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Halaman 2 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AU

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 10 (sepuluh) lembar *Visum Et Repertum* Nomor : VER/195/XI/2024 tanggal 6 November 2024 atas nama Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi;
- b) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kesehatan atas nama Arief Kurnia Miharja yang dikeluarkan RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito;
- c) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kesehatan atas nama Arief Kurnia Miharja yang dikeluarkan RSUP dr. Sarjito;
- d) 1 (satu) eksemplar Hasil Pemeriksaan Psikiatri dari RSUP dr. Sarjito Nomor : 14/12/11/2024/SKK/RSDS tanggal 18 November 2024 atas nama Arief Kurnia Miharja;
- e) 1 (satu) lembar foto rumah dinas Kapten Lek Arief Kurnia Miharja S.T., M.Sc Komplek TNI AU Blok C No. 22 Satrad 215 Congot Kulonprogo, tampak belakang;
- f) 1 (satu) lembar foto rumah dinas Kapten Lek Arief Kurnia Miharja S.T., M.Sc Komplek TNI AU Blok C No. 22 Satrad 215 Congot Kulonprogo, tampak depan;
- g) 1 (satu) lembar foto ruang tamu rumah dinas Kapten Lek Arief Kurnia Miharja S.T., M.Sc Komplek TNI AU Blok C No. 22 Satrad 215 Congot Kulonprogo.
- h) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 026-VIII-2024-LDFCC-DIY tanggal 14 November 2024;
- i) 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor Kep/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019;
- j) 2 (dua) lembar Telegram Kasau Nomor TR/33/2019 tanggal 29 Oktober 2019;
- k) 2 (dua) lembar Telegram Dankodiklatou Nomor T.1502/2019 tanggal 7 November 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) botol cairan pelicin lumbrician merk Menmonogatari yang dimasukkan kedalam botol skincare;

Halaman 3 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan;

- c) 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam (lama);
- d) 1 (satu) buah laptop merk Lenovo no. seri Ideaapad 3420;
- e) 1 (satu) buah handphone merk Samsung A-22 warna hitam (lama);
- f) 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam;
- g) 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi;
- h) 1 (satu) buah hardisk warna silver;
- i) 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna hitam;
- j) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda PCX warna gold Nopol AB 4017 EP Nosin KF22E1007576, Noka MH1KF2210JK007636 tahun 2018;
- k) 2 (dua) lembar STNK kendaraan sepeda motor jenis Honda PCX warna gold Nopol AB 4017 EP Nosin KF22E1007576, Noka MH1KF2210JK007636 tahun 2018 atas nama Arief Kurnia Miharja;
- l) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda PCX warna gold Nopol AB 4017 EP.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membuat analisa terhadap fakta-fakta persidangan dari sudut pandang Penasihat Hukum Terdakwa sendiri sebagai berikut:

- 1) Dengan menyandarkan pada Pengertian Keterangan Saksi pada Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa "*Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu*". Merujuk pada pengertian saksi tersebut dikaitkan dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 yang mana tidak ada diantara saksi tersebut yang melihat, mendengar dan mengalami secara langsung dugaan hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh terdakwa dengan Saksi-2, maka kami berpendapat bahwa Keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak memiliki kualitas sebagai alat

Halaman 4 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sehingga tidak dapat membuktikan adanya

peristiwa hubungan sesama jenis sebagaimana dituduhkan oleh Saksi-2.

2) Bahwa Saksi-2 memiliki sikap yang tidak jujur ketika ditanya pertama kali oleh Saksi-3. Sehingga tidak menutup kemungkinan seluruh keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 merupakan keterangan yang tidak jujur atau sebenarnya. Dengan demikian kami mempertanyakan kredibilitas dan validitas keterangan yang diberikan oleh Saksi-2. Disamping itu terkait pengakuan Saksi-2 yang menyatakan adanya hubungan sesama jenis yang dilakukan antara Saksi-2 dengan terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang sah baik alat bukti pengakuan/keterangan terdakwa, keterangan saksi, petunjuk atau alat bukti elektronik yang secara langsung menunjukkan adanya peristiwa hubungan sesama jenis yang terjadi pada tanggal 18 dan 25 Agustus 2024 sebagaimana yang diakui oleh Saksi-2.

3) Bahwa barang bukti seperti kondom dan pelumas/lubricant tidak selalu identik dengan LGBT. Barang-barang tersebut adalah produk umum yang digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat, baik heteroseksual maupun maupun homoseksual untuk berbagai keperluan, terutama dalam konteks kesehatan dan aktivitas seksual.

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membuat analisa yuridis dari sudut pandang Penasihat Hukum Terdakwa sendiri dengan menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Unsur Kesatu : "Militer"
- 2) Unsur Kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"

Dan atas uraian unsur-unsur tindak pidana yang telah dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan jika unsur kedua tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

c. Pertimbangan.

- 1) Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin;
- 2) Terdakwa telah mandarmabaktikan pengabdianya kepada TNI AU selama 16 Tahun dan memiliki Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun;
- 3) Terdakwa memiliki beberapa kualifikasi khusus dan serangkaian prestasi sebagai berikut:
  - a) Ground Controlled Interception;

Halaman 5 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik;

c) Kursus Perwira Identifikasi Filter XIII TA 2018 dengan predikat lulusan terbaik;

d) Inspektur Kelaikan (Worthless Inspector).

d. Permohonan.

1) Menyatakan Terdakwa Kapten Lek Arief Kurnia Miharja, S.T., M.Sc. NRP 539090, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer;

2) Membebaskan Terdakwa Kapten Lek Arief Kurnia Miharja, S.T., M.Sc. NRP 539090 dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer;

3) Memulihkan hak-hak Terdakwa Kapten Lek Arief Kurnia Miharja, S.T., M.Sc. NRP 539090 dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang yang lalu, kami berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dimana disebutkan bahwa LGBT merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 *juncto* Pasal 53 Ayat (2) Huruf H PP Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, kemudian terhadap seorang Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) menurut pertimbangan Pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan;

2) Bahwa benar setelah terbitnya Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran dibawahnya di tiap Angkatan Khususnya di lingkungan TNI AU diterbitkan Telegram Rahasia Kasau Nomor TR/33/2019 tanggal 29

Halaman 6 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penekanan penekanan terkait perbuatan LGBT di

lingkungan TNI AU;

3) Bahwa benar Terdakwa, Serda Lek Kalih Wahyu Nama Yoga (Saksi-3), Letda Kes Sarwo Handoko (Saksi-5) dan seluruh anggota Satrad 215 COngot maupun BKO Denhanud Paskhas 474 Yogyakarta pernah menerima pengarahannya atau penekanan maupun santiaji dari Mayor Lek Aji Wahyu Nugroho (Saksi-1) terkait larangan yang diatur dalam surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan Telegram Kasau Nomor T/33/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (Homo Seksual/Lesbian) dan terakhir penekanan dari Dansatrad 215 Congot Kulon Progo pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 saat mengambil apel pagi, namun Terdakwa selaku Prajurit TNI AU yang berdinasi di Satuan Satrad 215 Congot tidak mentaati perintah kedinasaan/tidak mengindahkan larangan dalam Surat Telegram Panglima TNI dan Telegram Rahasia Kasau tersebut dan tetap melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian).

b. Sebagaimana uraian fakta tersebut diatas, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum, bahkan kami semakin yakin akan tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan yang lalu. Dengan demikian kami berpendapat bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang kami sampaikan dalam tuntutan tidak terbantahkan oleh Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga kami tetap pada Tuntutan semua yang dibacakan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Materi Telegram yang disampaikan Oditur Militer bukan suatu perintah;
- b. Ketiadaan bukti yang sah bahwa Terdakwa Menerima Perintah;
- c. Interpretasi yang Keliru terhadap Perintah Dinas;
- d. Maka Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pendirian bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk:
  - 1) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
  - 2) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukannya, harkat, dan martabatnya.
  - 3) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Halaman 7 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan sebagai Majelis Hakim berpendapat lain, agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Tim Hukum Kosek IKN, yaitu:

1. Elfan Oktaviandri, S.H. Kapten Kum NRP 543274, PS Kakum;
2. Putri Rahmawati, S.H. Letda Kum NRP 538228, PS Kasubsikumdarakarsa Sikumdirga;

Berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Kosek IKN Nomor Sprin/61/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Januari 2025.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Delapan belas dan tanggal Dua puluh lima bulan Agustus tahun 2000 dua puluh empat, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh empat, bertempat di rumah dinas Terdakwa Komplek TNI AU Blok C No. 22 Satrad 215 Congot, Kulonprogo, Yogyakarta atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti pendidikan Sesarcab di Lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai ditugaskan di Sathar 51 Depohar 50 lanud Adi Soemarmo, Solo dan setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2024 dipindahtugaskan di Satrad 215 Congot sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif jabatan Ps.Kasihar Satrad 215 Congot Kosek IKN dengan pangkat Kapten Lek NRP 539090;
2. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Agustus 2024 Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi (Saksi-2) mengunduh aplikasi *GRINDR* di Aplikasi store dengan cara memasukkan email ([jakiyoon12@gmail.com](mailto:jakiyoon12@gmail.com)) untuk mencari pasangan kencan sesama jenis selanjutnya sekira 2 (dua) minggu kemudian Saksi-2 berkenalan dengan Terdakwa dengan nama pengguna "T Anaconda Dick" sedangkan Saksi menggunakan nama "B Need" selanjutnya Terdakwa memberikan nomor teleponnya kepada Saksi-2;

Halaman 8 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/I/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 WIB

Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp* menggunakan HP Samsung A22 miliknya dengan nomor HP 081931713073 dan dalam perbincangan tersebut Terdakwa mengaku bernama Firdaus dan meminta Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di komplek Pangkalan TNI AU daerah Pantai Congot Kulon Progo Yogyakarta;

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa menggunakan ojek dan sesampainya di pasar Glaheng Congot (di bawah Gapura Satrad 215 Congot), sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor honda PCX warna Gold Nopol AB 4017 EP menuju ke rumah dinas Terdakwa di Komplek TNI AU Blok C No. 22 Satrad 215 Congot Kulonprogo, setelah sampai di halaman belakang rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang kemudian Saksi-2 dan Terdakwa duduk berdampingan di atas kasur yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa sambil ngobrol perkenalan;

5. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 tiduran, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 sambil berpelukan dan berciuman bibir sehingga sama-sama tersangsang kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat selanjutnya Saksi-2 merabara-raba dan merangsang penis milik Terdakwa hingga tegang kemudian Saksi-2 mengulum penis Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa mengoleskan pelicin *lubrican* merk Menmonogatari ke penisnya dan Saksi-2 mengoleskan pelicin ke lubang anusya selanjutnya Terdakwa tanpa menggunakan pengaman (kondom) memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang anus Saksi-2 dan menggerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sambil mengocok penis Saksi-2 hingga Saksi-2 klimaks dan mengeluarkan sperma selanjutnya Terdakwa mengocok penisnya sendiri hingga mengeluarkan sperma di luar anus Saksi-2 dan sama-sama merasakan kepuasan dan setelah melakukan hubungan badan tersebut Saksi-2 tidak menerima imbalan dari Terdakwa karena dilakukan atas dasar suka sama suka;

6. Bahwa selanjutnya setelah melakukan hubungan badan sesama jenis tersebut Terdakwa dan Saksi-2 tidur seranjang kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda PCX warna Gold miliknya mengantar Saksi-2 ke pasar Glaheng Congot mencari ojek untuk pulang ke rumahnya di Desa Sendang RT 32 RW 15 Kel. Karang Sari Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo;

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 meminta datang ke rumah dinas Terdakwa kemudian sekira pukul 10.50 WIB Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa menggunakan Kereta Api Bandara dari Stasiun Wates menuju Bandara YIA, sesampainya di

Halaman 9 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banarman K. Saksi-2 dan Saksi-3 terdakwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor honda PCX warna Gold miliknya pergi menuju rumah dinas Terdakwa dan sekira pukul 13.15 WIB setelah sampai di halaman belakang rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang kemudian Saksi-2 dan Terdakwa tiduran di atas kasur yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa dan melakukan hubungan badan sesama jenis yang dilakukan dengan cara yang sama pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024;

8. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan sesama jenis Terdakwa keluar rumah membeli lauk lalu makan bersama dan setelah selesai makan selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 keluar rumah duluan melalui pintu belakang menunggu Terdakwa mengantarkan ke Stasiun Bandara namun sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 ditangkap oleh petugas jaga kediaman Dansatrad 215 Congot a.n. Serda Lek Kalih Wahyu Nama Yoga (Saksi-3) yang sedang melaksanakan patroli dan mengamankan Saksi-2 selanjutnya dalam perjalanan menuju pos jaga kediaman Saksi-3 mendokumentasikan KTP Saksi-2 dan memfoto Saksi-2 kemudian Saksi-3 share di grup WA satuan;

9. Bahwa sesampainya di pos jaga kediaman Saksi-3 melaporkan kepada Kadisops Satrad 215 Congot a.n. Mayor Lek Aji Wahyu Nugroho (Saksi-1) dan setelah Saksi-1 datang ke pos jaga kediaman kemudian Saksi-3 kembali menginterogasi Saksi-2 "Kamu nyari siapa, dimana rumahmu dan ada keperluan apa" dan Saksi-2 menjawab "Saya nyari Firdaus yang alamat di rumah komplek ini", selain itu Saksi-2 mengakui baru selesai melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Firdaus selanjutnya Saksi-3 bersama Serka Nuryanto, Pa siaga a.n. Letda Lek Agus Riyana dan Pratu Bayu menggeledah badan dan tas yang dibawa oleh Saksi-2 dan menemukan kondom merk sutra, tisu dan pelicin *lubrican* merk Menmonogatari yang dimasukan ke dalam botol skincare;

10. Bahwa kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 menunjukkan rumah Daus selanjutnya dengan diikuti Saksi-3, Letda Lek Agus Riyana dan Pratu Bayu menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di belakang rumah Terdakwa, Saksi-2 menunjuk rumah Terdakwa sebagai rumah Daus kemudian Saksi-1 bertanya "apakah yakin ini rumah Sdr. Firdaus" Saksi-2 menjawab "Ya yakin", selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-3, Letda Lek Agus Riyana dan Prada Bayu standby di Mess Perwira Soca Bawana kemudian Saksi-1 mengetuk pintu rumah Terdakwa dan setelah dibukakan pintu Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Apakah kamu kenal Sdr. Alif" Terdakwa menjawab "Saya tidak mengenal Sdr. Alif" kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 "Yang benar pernyataan yang di Pos atau pernyataan Kapten Lek

Halaman 10 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dan jawaban Saksi-2 yang benar pernyataan yang di Pos” selanjutnya Saksi-1

mengajak Saksi-2 ke Mess Perwira Soca Bawana;

11. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Dansatrad 215 Congot selanjutnya Dansatrad 215 Congot memerintahkan Saksi-1 mengamankan Saksi-2, mencatat Nomor HP dan alamat Saksi-2 kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 menelepon orangtuanya untuk menjemput di Satrad 215 Congot, sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 pulang bersama orang tuanya selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Dansatrad 215 Congot memerintahkan kepada Saksi-1 supaya anggota Satrad 215 Congot yang mengetahui kejadian dan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tidak menyebarkan kepada anggota Satrad 215 Congot lainnya sebelum semuanya jelas;

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi-1 menghadap Dansatrad 215 Congot Dansatrad 215 Congot Kulon Progo di ruangannya mendapat informasi Terdakwa mengidap penyakit HIV selanjutnya Dansatrad 215 Congot memerintahkan Saksi-1 menyelidiki lagi dan menggali informasi dari Saksi-2 kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 menghubungi Saksi-2 untuk bertemu namun gagal karena Saksi-2 masih bekerja di Yogyakarta;

13. Bahwa seiring berjalannya waktu hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB ibu Saksi-2 menghubungi Saksi-1 memberitahu posisi Saksi-2 berada di rumahnya selanjutnya Saksi-1, Saksi-3 dan Pratu Bayu datang ke rumah Saksi-2 menemui Saksi-2 dan kedua orang tuanya, dalam pertemuan tersebut Saksi-2 menceritakan lagi perbuatan yang dilakukannya dengan Terdakwa, hal tersebut direkam menggunakan HP milik Pratu Bayu Candra;

14. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasil pertemuannya dengan Saksi-2 kepada Dansatrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta kemudian Dansatrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta melaporkan kejadian tersebut ke Dankosek IKN untuk ditindaklanjuti, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa diperiksa anggota intel Lanud Adisutjipto selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Dansatrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta memerintahkan Saksi-1 menjemput Saksi-2 di tempat kerjanya di Mess Neutron Jl. Golo No. 29 Pandean Umbulharjo dan membawanya ke Kantor Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta, sekira pukul 19.00 WIB Dansatrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta bersama Letda Kes Sarwo Handoko (Saksi-5) menyerahkan Terdakwa ke Satpom Lanud Adisutjipto untuk diproses lebih lanjut;

15. Bahwa Terdakwa, Saksi-3, Saksi-5 dan seluruh anggota Satrad 215 Congot maupun anggota BKO Denhanud Paskhas 474 Yogyakarta pernah menerima pengarahan atau penekanan maupun santiaji dari Saksi-1 terkait larangan yang diatur dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan Telegram Kasau Nomor T/33/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang larangan

Halaman 11 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan hubungan sesama jenis (Homo Seksual/Lesbian) dan terakhir penekanan dari Dansatrad 215 Congot Kulon Progo pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 saat mengambil apel pagi;

16. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan sesama jenis tidak dibenarkan karena perbuatan tersebut melanggar norma agama, norma hukum dan merusak citra TNI AU di mata masyarakat umum.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/*eksepsi*.

**Menimbang**, bahwa terhadap eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan eksepsi dari Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan memberikan tanggapannya sebagai berikut:

1. Terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa:
  - a. Bahwa selama menjalani proses penyidikan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, karena mengacu pada Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu “Dalam hal seorang Tersangka melakukan suatu tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum” dan Pasal 215 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu “Untuk kepentingan pembelaan perkaranya, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum di semua tingkat pemeriksaan”, sehingga tindakan penyidik yang menggugurkan hak mendapat pendampingan penasihat hukum dengan menuangkan dalam suatu “Berita Acara Penolakan Didampingi Penasihat Hukum” adalah tindakan yang illegal sehingga berita acara pemeriksaan Tersangka yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum adalah tidak sah dan batal demi hukum;
  - b. Oditur Militer kurang cermat, lengkap dan jelas dalam menyusun Dakwaan;
    - 1) Bahwa Oditur Militer tidak teliti dalam menyusun Surat Dakwaan mengenai Penahanan Sementara oleh Ankum, karena berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 47 tahun 2022 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum menyebutkan bahwa “Komandan Satrad Kosek IKN I, II, III serta Komandan Satrudal Kosek IKN bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap pangkat Kapten ke

*Halaman 12 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/1/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam struktur organisasi yang dipimpinnya”, sehingga anjum yang berwenang penuh terhadap Terdakwa yang pada saat diterbitkannya Keputusan Penahanan Sementara pada tanggal 12 September 2024 bukanlah Komandan Komando Sektor IKN melainkan Komandan Satuan Radar 215 Congot Kosek IKN karena Terdakwa berpangkat Kapten serta jabatan Terdakwa pada saat diterbitkannya Keputusan Penahanan Sementara berada dibawah Komandan Satrad 215 Congot sebagai Ps. Kadishar;

2) Bahwa Surat Dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer tidak menguraikan dakta secara jelas, rinci dan spesifik terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa atas perintah dinas yang dimaksud sehingga menggambarkan bahwa Terdakwa benar-benar melanggar suatu perintah kedinasan yang diterimanya.

c. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut diatas dengan penuh harapan, Terdakwa beserta tim Penasihat Hukumnya memohon hak Terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan memutus perkara pidana ini sebagai berikut:

- 1) Menerima Eksepsi/keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Dakwaan Oditur Militer batal demi hukum dan atau menyatakan menurut hukum Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.

2. Terhadap Tanggapan eksepsi dari Oditur Militer:

a. Bahwa dalam proses penyidikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 poin 3 Penyidik telah menyampaikan kepada Terdakwa perlu didampingi Penasehat Hukum/Pengacara atau tidak dan Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi Penasehat Hukum hal ini dituangkan dalam Berita Acara Penolakan Didampingi Penasehat Hukum Nomor POM-465/A/IDIK-02/IX/2024/AD tanggal 26 September 2024, sehingga ketika seorang pejabat hukum (Penyidik) telah menyampaikan penawaran penggunaan penasihat hukum, dalam proses Penyidikan perkara dapat dikatakan kewajiban dalam pasal 56 KUHAP telah dilakukan, sehingga proses penyidikan terhadap Terdakwa adalah sah dan Surat Dakwaan Oditur Militer sah secara hukum;

b. Terkait poin 2 a dan b eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur berpendapat bahwa perkara Terdakwa dalam persidangan sekarang ini masih dalam tahap pembacaan surat Dakwaan, belum sampai pada pemeriksaan materi perkara maupun pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga tidak dapat dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 103 ayat (1) KUHPM, kemudian materi eksepsi Penasehat Hukum

Halaman 13 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/1/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengukuhkan dalam materi eksepsi yang telah ditentukan dalam Undang-undang, namun materi eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa telah masuk ke dalam pokok perkara yang nantinya akan dibuktikan dalam persidangan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa, para saksi dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer, sehingga eksepsi Terdakwa harus ditolak.

**Menimbang**, bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Oditur Militer, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 8-K/PM.II-11/AU/II/2025 tanggal 6 Februari 2025 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menetapkan menyatakan menolak keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Kapten Kum Elfan Oktaviandri, S.H. NRP 543274.
2. Menyatakan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta:
  - a. Berwenang mengadili perkara Terdakwa Arief Kurnia Miharja, S.T., M.Sc, Kapten Lek NRP 539090.
  - b. Pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1

Nama lengkap : **AJI WAHYU NUGROHO**  
Pangkat, NRP : Mayor Lek, 539118  
Jabatan : Kadisops Satrad 215 Congot  
Kesatuan : Kosek IKN  
Tempat tanggal lahir : Pontianak, 10 Desember 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Blok A No. 7 Satrad 215 Congot, Kulonprogo, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat sama-sama melaksanakan pendidikan Taruna di Magelang kemudian pada tahun 2024 sama-sama bertugas di Satrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi masuk Kesatuan Satrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta sekira bulan Februari 2022 dan Terdakwa masuk Kesatuan Satrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta sejak tanggal 22 Mei 2024;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendapat laporan dari petugas jaga Serda Yoga (Saksi-3) yang mengatakan jika ada orang mencurigakan yang berada di belakang rumah Terdakwa dan sudah

Halaman 14 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 8-k/PM II-11/AU/II/2025  
putusan mahkamah agung nomor 8-k/PM II-11/AU/II/2025  
Congot, selanjutnya Saksi mendatangi Pos Satrad 215 Congot dan melihat orang yang diamankan di Pos Satrad 215 Congot tersebut sesuai KTP yaitu bernama Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi (Saksi-2), pada saat ditanya oleh petugas jaga Satrad 215 Congot kenapa berada di daerah Komplek TNI AU Satrad 215 Congot Saksi-2 memberikan jawaban yang berbelit-belit;

4. Bahwa kemudian petugas jaga melakukan pemeriksaan tas milik Saksi-2 dan di dalam tas tersebut ditemukan 3 (buah) kondom merk sutra, cairan/alat pelicin lumbrician merk Menmonogotari yang dimasukkan ke dalam botol skincare dan tisu, setelah ditemukan barang-barang tersebut kemudian Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Sdr. Firdaus, kemudian Saksi mengecek anggota Satrad 215 Congot ternyata yang namanya Firdaus tidak ada, selanjutnya Saksi dan petugas jaga serta anggota Satrad 215 lainnya meminta supaya Saksi-2 menunjukkan rumah Sdr. Firdaus dan Saksi-2 berhenti di belakang rumah Terdakwa, kemudian Saksi bertanya "apakah yakin ini rumah Sdr. Firdaus" Saksi-2 menjawab "Ya yakin";

5. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan beberapa anggota Satrad 215 Congot untuk menjauh dari rumah Terdakwa kemudian Saksi mengetuk pintu dan di buka oleh Terdakwa kemudian Saksi membawa Saksi-2 masuk ke dalam rumah Terdakwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "Apakah kamu kenal Sdr. Alif" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak mengenal Sdr. Alif" kemudian Saksi konfirmasi kepada Saksi-2 tetapi Saksi-2 tidak mau menjawab, selanjutnya Saksi tanyakan sekali lagi dengan nada keras "Pernyataan yang di Pos atau pernyataan Kapten Lek Arief yang benar" dan di jawab oleh Saksi-2 "Yang benar pernyataan yang di Pos" selanjutnya Saksi mengajak Saksi-2 ke Mess Perwira Suca Bawana dan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dansatrad 215 Congot, setelah menerima laporan tersebut Dansatrad 215 Congot memberikan arahan agar Saksi-2 diamankan dan diantar pulang/dikembalikan kepada orangtuanya, diminta Nomor HP dan alamat kemudian Saksi menyuruh Saksi-2 menelepon orangtuanya untuk menjemput Saksi-2 di Satrad 215 Congot, setelah Saksi-2 pulang bersama orang tuanya;

6. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Dansatrad 215 Congot memerintahkan kepada Saksi supaya anggota Satrad 215 Congot yang mengetahui kejadian dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 tidak menyebarkan kepada anggota Satrad 215 Congot lainnya sebelum semuanya jelas;

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi diperintahkan untuk menghadap Dansatrad 215 Congot untuk mendapatkan informasi dari Saksi-2 tanpa sepengetahuan Terdakwa kemudian Saksi memerintahkan Saksi-3 dan Pratu Bayu untuk menghubungi Saksi-2 tetapi Saksi-2 tidak bisa ditemui hari itu juga karena masih bekerja. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 siang hari Saksi memerintahkan Saksi-3 supaya

Halaman 15 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang mengaitkan

menghubungi Saksi-2 untuk bertemu tetapi Saksi-2 tidak bisa karena tidak pulang ke rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi memerintahkan Saksi-3 dan Pratu Bayu untuk mencari tempat tinggal Saksi-2 sesuai alamat KTP, tetapi Saksi-2 tidak berada di rumah;

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Saksi-3 menghubungi Saksi-2 menanyakan kapan bisa bertemu dan Saksi-2 menyampaikan bisa bertemu pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 tetapi pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 tidak jadi bertemu lagi kemudian sekira pukul 18.15 WIB Saksi-3 ditelepon oleh ibunya Saksi-2 menyampaikan masalah Saksi-2 sudah selesai jangan menghubungi Saksi-2 lagi supaya Saksi-2 bisa bekerja lagi dengan tenang, kemudian Saksi menghubungi Saksi-2 yang pada intinya Saksi minta informasi lebih lanjut terkait pernyataan Saksi-2 di Pos Satrad 215 Congot hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 dan apabila tidak bisa datang, Saksi akan datang ke rumah Terdakwa kemudian Saksi-2 menjawab sudah cerita apa adanya tentang permasalahan Saksi-2 kepada orangtuanya dan Saksi tetap minta kepada Saksi-2 mau bertemu dimana, mau diantar siapa Saksi tidak masalah tetapi Saksi-2 tidak menjawab;

9. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi memerintahkan Saksi-3 untuk menghubungi Saksi-2 kemudian Saksi mengajak Saksi-3 ke rumah Saksi-2 dan meminta ijin kepada kedua orangtuanya untuk minta informasi kepada Saksi-2 dan kedua orangtua Saksi-2 merespon baik, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 mendapat WA dari ibu Saksi-2 yang menyampaikan bahwa Saksi-2 sudah berada di rumah selanjutnya Saksi, Saksi-3 dan Pratu Bayu datang ke rumah Saksi-2 dan bertemu dengan Saksi-2 dan kedua orang tuanya, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menceritakan lagi tentang perbuatannya dengan Terdakwa, dan saat itu Saksi diam-diam merekam pengakuan Saksi-2 dengan menggunakan HP milik Pratu Bayu Candra dengan durasi sekitar 1 (satu) jam 15 (lima belas) menit, selanjutnya Saksi, Saksi-3 dan Pratu Bayu pulang ke Satrad 215 Congot;

10. Bahwa sesampainya di Komplek Satrad 215 Congot Saksi menerima WA dari Saksi-2 isinya "Maturnuwun ya Mas Aji, sudah bantu saya jujur tapi saya masih takut kalau nanti orangnya tanya saya lagi, apakah ada yang datang ke rumah lagi" kemudian Saksi balas WA "Ya Mas, Mas Alif mau bilang ada yang datang atau ga monggo kalau saran saya biar ga ditanya lagi bilang saja tidak ada, kalau ada apa-apa bilang saja", selanjutnya hasil hasil rekaman tersebut Saksi laporkan ke Dansatrad 215 Congot pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB dari Komandan Satrad 215 Congot akan didengarkan dan akan dipelajari selanjutnya Saksi diperintahkan untuk stanby menunggu arahan lebih lanjut;

11. Bahwa selama Terdakwa berdinass di Satrad 215 Congot Kulon Progo, Yogyakarta dalam melaksanakan tugas seperti biasa sesuai dengan porsinya dan

Halaman 16 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menemukan kejanggalan atau keanehan terhadap tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengetahui keanehan tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 saat Saksi mengintrogasi Saksi-2;

12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengidap penyakit HIV pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 dari Dansatrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta setelah Terdakwa menghadap Dansatrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta, dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi dipanggil Dansatrad 215 Congot untuk menghadap diruangannya kemudian Dansatrad 215 Congot menyampaikan jika Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengambil obat HIV di Rumkit Sardjito Yogyakarta selanjutnya Dansatrad 215 Congot memerintahkan Saksi untuk menyelidiki lagi;

13. Bahwa selanjutnya Saksi menemui Saksi-2 di rumahnya guna mendapatkan informasi terkait riwayat penyakit HIV Terdakwa dan perbuatan melakukan perbuatan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa tersebut dan Saksi mendapatkan informasi dari Saksi-2 jika Terdakwa mempunyai riwayat penyakit HIV dan pernah 2 (dua) kali melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa yang dilakukan di Komplek TNI AU Blok C No. 22 Satrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2014 dan hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024;

14. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dansatrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta kemudian akan melaporkan kejadian tersebut ke Atasan (Dankosek IKN), kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB Saksi dipanggil Dansatrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta menyampaikan ada anggota intel Lanud Adisutjipto akan datang dan sekira pukul 12.30 WIB 2 (dua) anggota intel Lanud Adisutjipto datang ke satrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta langsung menghadap Dansatrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta kemudian meminta keterangan Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Dansatrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta untuk mencari Saksi-2 dan bertemu dengan Saksi-2 di tempat kerjanya di Mess Neutron Jl. Jl. Golo no 29 Pandean Umbulharjo langsung Saksi ajak ke Kantor Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta sesuai arahan Dansatrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta dan sekira pukul 19.00 WIB Dansatrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta bersama Terdakwa tiba di Satpom Lanud Adisutjipto;

15. Bahwa Saksi sering mengambil apel anggota Satrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta selalu mengingatkan sesuai Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Telegram Kasau Nomor T/303/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (Homo

Halaman 17 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Seksual/Lesbian) sebagai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan bagi anggota Satrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta, dan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 dan pada bulan Agustus 2024 saat apel pagi Dansatrad 215 Congot mengambil apel pagi dan memberikan pengarahannya dan penekanan yang diikuti oleh para pejabat serta seluruh anggota Satrad 215 Congot dan anggota BKO Denhanud Paskhas 474 Yogyakarta tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (Homo Seksual/Lesbian);

16. Bahwa menurut Saksi jika Terdakwa sudah yakin mengetahui dan memahami isi dari Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Telegram Kasau Nomor T/303/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (Homo Seksual/Lesbian) serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan bagi anggota Satrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta, namun terhadap ST tersebut tidak juga dilaksanakan oleh Terdakwa;

17. Bahwa menurut Saksi jika perbuatan Terdakwa yang sudah melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-2 adalah salah dan tidak pantas dilakukan, apalagi perbuatan tersebut dilakukan di rumah dinas kompleks TNI AU Strad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2024 dan tanggal 25 Agustus 2024 Terdakwa dengan Saksi-2 tidak melakukan hubungan sesama jenis;
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-2 saat dikonfrontir di rumah Terdakwa;
3. Bahwa selama di Satrad 215 Congot Terdakwa tidak pernah mendengar dan melihat isi dari Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Telegram Kasau Nomor T/303/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar TR tentang LGBT selama berdinis di Satrad 215 Congot;
5. Bahwa Terdakwa masuk di Kesatuan Satrad 215 Congot pada awal bulan Juli tahun 2024.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

### Saksi-2

Nama lengkap : **ALIF ZHAQIYUN RIYADI**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Kulonprogo, 12 Maret 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 18 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dsn. Sendang Rt 32 Rw 15 Kel. Karang Sari Kec. Pengasih  
Kab. Kulonprogo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 18 Agustus 2024 bertempat di rumah Terdakwa Pangkalan TNI AU daerah Pantai Congot, Kulon Progo, Yogyakarta, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada bulan November tahun 2023 hari dan tanggalnya lupa Saksi menghubungi Sdr. Riyan melalui aplikasi *WhatsApp* untuk menanyakan berapa tarif harga pijat terapis dengan paket full service dan dijawab Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi menuju ke kontrakan Sdr. Riyan untuk melakukan pijat terapis, kemudian Saksi dipijat oleh Sdr. Riyan dan mendapatkan service tambahan dari Sdr Riyan berupa onani kemudian Saksi disuruh nungging dan lubang dubur Saksi dimasuki penis Sdr. Riyan dengan menggunakan pengaman (kondom) dan pelicin Lumbriquant sambil Sdr. Riyan mengocok penis Saksi sampai Saksi puas dan mengeluarkan sperma;
3. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus tahun 2024 Saksi mengunduh aplikasi *GRINDR* di Aplikasi store untuk memudahkan Saksi mencari pasangan kencan sesama jenis, dengan cara memasukan email (*jakiyoon12@gmail.com*) dan password lupa dengan nama pengguna "B Need", selanjutnya 2 (dua) Minggu kemudian Saksi berkomunikasi melalui aplikasi *GRINDR* dan berkenalan dengan seseorang yang Saksi tidak tahu nama aslinya dengan nama pengguna "T Anaconda Dick", kemudian yang bersangkutan memberikan nomor telepon seseorang dihubungi;
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 WIB Saksi menghubungi nomor tersebut melalui aplikasi *WhatsApp* dengan menggunakan HP Samsung A22 milik Saksi dengan nomor HP 081931713073 dan berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama Firdaus, selanjutnya Saksi diminta untuk datang ke rumahnya yang berada di lingkungan Pangkalan TNI AU daerah Pantai Congot, Kulon Progo, Yogyakarta dan ternyata yang mengaku bernama Firdaus adalah Terdakwa;
5. Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa menggunakan ojek saat sampai di pasar Glaheng Congot Saksi turun dan sekitar 5 menit kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi menggunakan motor honda PCX warna Gold, sesampainya dirumah dinas Terdakwa di Komplek TNI AU Satrad 215 Congot Saksi turun dari sepeda motor di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa jalan ke depan dan masuk dari pintu depan selanjutnya membuka pintu belakang dan Saksi langsung masuk ke dalam rumah menuju ruang tamu yang ada

Halaman 19 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai Saksi di atas kasus selanjutnya Terdakwa menyusul duduk disamping Saksi sambil berbicara-bincang perkenalan;

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk tiduran kemudian memeluk dan mencium bibir Saksi karena terangsang Saksi langsung membuka baju dan celana hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa juga membuka baju dan celananya sendiri, setelah sama-sama telanjang, kemudian Saksi meraba-raba dan merangsang penis milik Terdakwa hingga tegang, selanjutnya Saksi memasukan penis Terdakwa ke mulut Saksi dan mengulumnya, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk membalikkan badan sehingga posisi menungging kemudian Terdakwa menggunakan pelicin lubrican merk Menmonogatari yang dioleskan ke penisnya dan Saksi juga menggunakan pelicin yang dioleskan di dubur Saksi selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang dubur Saksi dan menggerakkan penisnya maju mundur sehingga membuat Saksi merasakan enak dan mendesah, kurang lebih 20 menit kemudian Saksi mengeluarkan sperma dengan cara penis Saksi dikocok oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengeluarkan spermanya di luar dubur Saksi dengan cara Terdakwa mengocok penisnya sendiri, saat Saksi melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa tidak menggunakan pengaman (kondom) hanya menggunakan pelicin supaya bisa masuk ke dalam dubur Saksi;

7. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan sesama jenis Saksi dan Terdakwa merasa puas lalu tidur seranjang, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Saksi dan Terdakwa secara bergantian ke kamar mandi untuk buang air kecil dan membersihkan alat kelamin masing-masing, kemudian Saksi pulang dengan jalan kaki terlebih dahulu melewati pagar tembok setelah sampai di luar tembok Pangkalan TNI AU kemudian Terdakwa menyusul dan mengantar menuju pasar Glaheng Congot dengan mengendarai sepeda motor honda PCX warna Gold sampai di Pasar Glaheng Congot kemudian Saksi pulang ke rumah di Desa Sendang RT 32 RW 15 Kel. Karang Sari Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo dengan menggunakan ojek;

8. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Kulon Progo dihubungi Terdakwa supaya kembali datang ke rumah dinas Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.50 WIB Saksi pergi ke Stasiun Wates menggunakan KA (Kereta Api) Bandara menuju Bandara YIA, setibanya di Bandara YIA Saksi menunggu Terdakwa dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi dengan mengendarai sepeda motor honda PCX warna Gold dan pergi menuju rumah dinas Terdakwa dan sekira pukul 13.15 WIB sampai di rumah dinas Saksi turun dari sepeda motor di belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa jalan ke depan masuk dari pintu depan selanjutnya membuka pintu belakang kemudian Saksi masuk ke dalam rumah menuju ruang tamu yang ada kasurnya kemudian Saksi dan Terdakwa rebahan, selanjutnya Terdakwa mengatakan meminta ingin dipuaskan Saksi;

*Halaman 20 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petus dan saksi. Saksi dan Terdakwa saling berciuman dan saling melepaskan pakaian, kemudian Saksi merangsang Terdakwa dengan cara memegang penis Terdakwa hingga menjadi tegang kemudian Saksi mengulum penis Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Saksi membalikkan badan posisi menungging, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam dubur Saksi dan melakukan gerakan maju mundur, saat itu Saksi mendesah karena merasa enak, kurang lebih 15 menit sperma Saksi keluar dengan sendirinya tanpa dikocok, kemudian Terdakwa kocok penisnya sendiri hingga mengeluarkan sperma di luar dubur Saksi, saat itu Terdakwa tidak menggunakan pengaman (kondom) hanya menggunakan pelicin lubrican merk Menmonogatari supaya bisa masuk ke dubur. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar rumah membeli lauk setelah pulang Saksi dan Terdakwa makan bersama kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi keluar dari rumah Terdakwa untuk pulang, saat Saksi sedang berada di luar rumah Terdakwa dan belum sempat jalan keluar tembok Pangkalan TNI AU Congot Saksi bertemu dengan Serda Yoga Anggota TNI AU Congot (Saksi-3) untuk di mintai keterangan;

10. Bahwa kemudian Saksi-3 membawa Saksi ke Pos Satrad 215 Congot untuk diinterogasi dengan bertanya "Kamu nyari siapa, dimana rumahmu dan ada keperluan apa" kemudian Saksi jawab "Saya nyari Firdaus yang alamat di rumah kompleks ini" karena Saksi menjawab berbelit-belit yang membuat petugas jaga Pos Satrad emosi kemudian Saksi di periksa badan dan dari dalam tas Saksi ditemukan kondom merk sutra, tisu dan pelicin lubrican merk Menmonogatari yang sudah Saksi masukan ke botol Skincare kemudian Saksi mengakui perbuatannya yaitu baru melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Firdaus (Terdakwa), selanjutnya Saksi diminta menunjukkan rumah Firdaus dan Saksi berjalan menuju belakang rumah Firdaus (Terdakwa) yang diikuti oleh anggota Satrad 215 Congot termasuk Saksi-3 dan Mayor Lek Aji Wahyu Nugroho (Saksi-1);

11. Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa, Saksi dan Saksi-1 masuk ke rumah Terdakwa sedangkan anggota yang lainnya stanby di seberang depan Komplek rumah Terdakwa, saat berada di dalam rumah Terdakwa, Saksi-1 bertanya kepada Saksi "Benar ini rumah dan orangnya yang bernama Firdaus" Saksi jawab "Iya benar ini orangnya" kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Kamu kenal orang ini tidak" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak kenal" kemudian Saksi-1 kembali bertanya kepada Saksi "Yang benar pernyataan yang mana di Pos atau di rumah ini" dan Saksi jawab "Pernyataan di Pos Pak" kemudian Saksi dibawa keluar dari rumah Terdakwa dan diajak ke Mess kemudian Saksi diminta untuk menghubungi keluarga Saksi supaya dijemput dan sekira pukul 18.30 WIB bapak dan teman Saksi datang dan membawa Saksi pulang;

12. Bahwa setelah kejadian tanggal 25 Agustus 2024, Terdakwa mengatakan kepada Saksi apabila nanti ada yang mencari atau menghubungi supaya jangan

Halaman 21 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung govt melakukan hubungan badan sesama jenis dan disuruh mengatakan hanya dimintai tolong untuk mengambilkan obat saja, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk menghapus isi chatting, log panggilan, menghapus akun aplikasi WA, aplikasi *GRINDR* yang di Nomor HP Saksi 081931713073 karena sudah non aktif dan kartunya Saksi buang, selanjutnya Saksi menggunakan Nomor HP. 081266061696 untuk melakukan komunikasi;

13. Bahwa pada awal bulan September 2024 Terdakwa menghubungi Saksi mengatakan Terdakwa akan menghadap Dansatrad 215 Congot, Kulon Progo, Yogyakarta, kemudian Saksi disuruh untuk chatting ke nomor HP Terdakwa yang intinya Saksi orang yang disuruh untuk mengambilkan obat HIV, mengirim *screenshot* percakapan Saksi pada saat dicari atau dihubungi oleh anggota Satrad 215 Congot, Kulon Progo, Yogyakarta;

14. Bahwa pada saat berhubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa, Saksi merasa enak dan puas akan tetapi ada rasa khawatir karena pada saat melakukan hal tersebut berada di kawasan Pangkalan TNI AU, dan setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Saksi tidak dibayar oleh Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa melakukannya saling suka dan mau;

15. Bahwa dalam aplikasi *GRINDR* tersebut Saksi menggunakan nama pengguna "B Need", dalam istilah aplikasi tersebut "B" tersebut berarti "Bottom" yang artinya posisi di bawah (yang dimasukan penis dalam duburnya), dan "T" tersebut berarti "Top" yakni posisi diatas (yang memasukan penis kedalam dubur);

16. Bahwa selain dengan Sdr. Riyan dan Terdakwa, Saksi pernah melakukan hubungan badan sesama jenis ke 9 (sembilan) kalinya dengan orang lain yang Saksi tidak ingat lagi;

17. Bahwa Saksi memiliki Riwayat penyakit HIV yang diketahuinya pada tanggal 5 April 2024 saat Saksi melakukan test kesehatan di Yayasan Vesta yang lokasinya dekat dengan stasiun Lempuyangan dan sampai sekarang Saksi masih berobat di Puskesmas Umbulharjo Yogyakarta dan setiap hari selalu mengkonsumsi obat merk ARV (Antiretroviral);

18. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai riwayat penyakit HIV setelah hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 Firdaus saat itu Terdakwa mengatakan mempunyai riwayat penyakit HIV sejak 6 (enam) tahun yang lalu, sehingga Saksi didoktrin untuk memberikan keterangan agar tidak menceritakan perbuatan melakukan hubungan badan sesama jenis melainkan selama Saksi datang ke rumah Terdakwa hanya mambantu mengambilkan obat HIV saja dan Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa berobat;

19. Bahwa menurut Saksi, perbuatan yang Saksi dengan Terdakwa lakukan yaitu melakukan hubungan badan sesama jenis adalah tidak boleh dilakukan baik secara

Halaman 22 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia ini, dan menurut Saksi jika Terdakwa juga sebagai anggota TNI dilarang melakukan hubungan badan sesama jenis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penyakit HIV Terdakwa disampaikan kepada Saksi-2 pada bulan April 2024;
2. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2024 dan tanggal 25 Agustus 2024 Terdakwa dengan Saksi-2 tidak melakukan hubungan sesama jenis;
3. Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Saksi-2 untuk membawa alat kontrasepsi dan pelicin;
4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2024 Saksi-2 datang kerumah Terdakwa pada pukul 01.00 WIB dan berada dirumah tidak lebih dari 1 (satu) jam;
5. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2024 Terdakwa mengakui jika kenal dengan Saksi-2 yang sebagai tukang kunci motor;
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan doktrin kepada Saksi-2;
7. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2024 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 hanya untuk memberikan kartu berobat;
8. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2024 Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu di bandara YIA dan tidak bertemu di rumah Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

### Saksi-3

Nama lengkap : **KALIH WAHYU NAMA YOGA**  
Pangkat, NRP : Serda Lek, 534374  
Jabatan : Ba Lek Si R/P Satrad 215 Congot  
Kesatuan : Kosek IKN  
Tempat tanggal lahir : Madiun, 21 April 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Satrad 215 Congot no. 10, Kulonprogo, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan di Satrad 215 Congot kulonprogo dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 pada saat Saksi sedang melaksanakan jaga di pos jaga kediaman Dansatrad 215 Congot dan sekira pukul 16.00 WIB pada saat patroli Saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi (Saksi-2) berada di belakang Mess Soca dan

Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya bahwa barang yang Terdakwa, karena curiga kemudian Saksi menghampiri Saksi-2 dan menanyakan ada keperluan apa berada di lingkungan kompleks TNI AU Congot, namun Saksi-2 diam saja, Saksi menaruh curiga karena Saksi-2 dalam keadaan habis mandi, kemudian Saksi menanyakan identitasnya tetapi tidak membawa surat sama sekali, selanjutnya Saksi membawa Saksi-2 ke pos jaga kediaman, dalam perjalanan dari Mess Soca menuju pos jaga kediaman Saksi-2 menunjukkan foto KTP dari HP nya, kemudian Saksi foto KTP Saksi-2 tersebut kemudian Saksi juga memfoto Saksi-2 kemudian Saksi kirim di grup WA satuan;

3. Bahwa sesampainya di pos jaga kediaman, Saksi bersama teman jaga (anggota Denhanud 474 yang bernama Serka Nuryanto) dan PA siaga atas nama Letda Lek Agus Riyana serta Pratu Bayu menggeledah tas yang dibawa Saksi-2 dan mendapatkan parfum dan kondom merk sutra, saat itu Kadisops Satrad 215 Congot (Mayor Lek Aji/ASaksi-1) juga datang di pos kediaman, kemudian Saksi kembali menanyakan identitas Saksi-2 dan menanyakan mengapa berada di kompleks TNI AU Congot dan ada keperluan apa, Saksi-2 menjawab dari rumah Daus, karena di kompleks tidak ada yang bernama Daus kemudian Saksi-1 mengajak Saksi-2 untuk menunjukkan rumah Daus, selanjutnya Saksi, Letda Lek Agus Riyana dan Pratu Bayu mengikuti Saksi-2 dan menunjuk rumah Terdakwa sebagai rumah Daus, kemudian Saksi, Letda Lek Agus Riyana dan Prada Bayu berhenti di Mess Soca sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke rumah Terdakwa karena saat itu waktu sudah menjelang Maghrib kemudian Saksi ijin untuk pulang mandi dan sholat sedangkan Letda Lek Agus Riyana dan Pratu Bayu menunggu di Mess Soca;

4. Bahwa setelah Saksi kembali ke Mess Soca, Saksi-1 gantian pulang untuk mandi sedangkan Saksi, Letda Lek Agus Riyana dan Prada Bayu menanyai Saksi-2 kenapa dari rumah Terdakwa dan Saksi-2 menjawab kalau habis melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa dirumahnya, mendengar hal tersebut Saksi tertawa, saat itu Saksi-2 juga menjelaskan kalau barang yang Saksi kira parfum ternyata minyak pelicin untuk melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi-1 datang lagi dan memerintahkan untuk menghubungi keluarga Saksi-2, setelah 1 (satu) jam kemudian orang tua Saksi-2 datang berdua menggunakan 2 (dua) sepeda motor selanjutnya Saksi-2 dibawa pulang oleh orang tuanya, saat itu Saksi-1 menyampaikan kepada orang tua Saksi-2 "Pak anaknya dijaga";

5. Bahwa kemudian Saksi-1 menyampaikan terkait kejadian tersebut kami diperintahkan untuk "Keep Silent" kemudian kami bubar sambil menunggu perintah lebih lanjut, Saksi kembali ke pos kediaman dan yang lain kembali ke rumah masing-masing, setelah kejadian tersebut tidak ada perkembangan atau berita lagi, hanya pada saat itu di bulan Agustus, untuk tanggalnya lupa, Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 untuk mencari Saksi-2 di rumahnya sesuai alamat KTP, dan setelah

Halaman 24 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan tanggal 2 September 2024 Saksi mengajak Pratu

Bayu untuk pergi ke rumah Saksi-2, tetapi Saksi-2 tidak ada di rumah dan menurut keterangan orang tuanya Saksi-2 bekerja di Yogya dan tidak pulang, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1;

6. Bahwa pada tanggal 5 September 2024 Saksi-1 mengajak Saksi dan Pratu Bayu ke rumah Saksi-2 tetapi tidak bertemu dengan Saksi-2 dan hanya bertemu dengan orang tuanya, saat itu Saksi-1 menyampaikan kalau mencari Saksi-2 tidak untuk diapa-apain hanya memastikan dan meminta informasi terkait hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa dan tanggapan ibu Saksi-2 menyampaikan supaya masalahnya selesai dan tidak diperpanjang lagi dan seandainya nanti Saksi-2 pulang ibunya akan menghubungi Saksi-1;

7. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB ibu Saksi-2 menghubungi Saksi dan Saksi-1 memberitahu jika Saksi-2 sudah pulang dan berada dirumah, selajutnya Saksi, Saksi-1 dan Pratu Bayu berangkat menuju ke rumah Saksi-2 dan bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 berbincang dengan Saksi-2 untuk mencari informasi dan keterangan terkait hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa, saat itu Saksi-2 menyampaikan jika sudah pernah melakukan hubungan badan sesama sejenis dengan Terdakwa bertempat di rumah dinas Terdakwa Komplek TNI AU Satrad 215 No 22 Congot Kulon Progo sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 18 Agustus 2024 dan tanggal 25 Agustus 2024 dan semua keterangan tersebut direkam menggunakan HP milik Pratu Bayu, selanjutnya Saksi, Saksi-1 dan Pratu Bayu kembali ke Satrad 215 Congot;

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Dan Satrad 215 Congot pada saat apel pagi yang diikuti oleh para pejabat serta seluruh anggota Satad 215 Congot dan anggota BKO Denhanud Paskhas 474 Yogyakarta menyampaikan tentang larangan sesuai Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Telegram Kasau Nomor T/303/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/X/ 2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang melakukan hubungan sesama jenis (Homo Seksual/Lesbian) serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan bagi anggota Satrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta, selain itu pada saat apel pagi biasa Saksi-1 juga pernah memberikan pengarahan dan penekanan terkait Telegram tersebut diatas;

9. Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa sudah mengetahui tentang adanya larangan melakukan hubungan sesama jenis (LGBT) sesuai dengan aturan pimpinan baik selama di Satuan Satrad 215 Congot maupun di Kesatuan lamanya;

10. Bahwa selama Terdakwa dinas di Satrad kurang lebih 3 (tiga) bulan Saksi melihat Terdakwa suka menyendiri dan jarang sekali bergaul dengan anggota.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut:

*Halaman 25 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa mengetahui dari Saksi-2 jika pada saat Saksi-2 diinterogasi

dengan cara intimidasi;

2. Bahwa Saksi-3 menangkap Saksi-2 yaitu pukul 15.30 WIB;
  3. Bahwa selama Terdakwa berdinasi di Kesatuan Satrad 215 Congot tidak pernah melihat dan mendengar TR Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Telegram Kasau Nomor T/303/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang melakukan hubungan sesama jenis (Homo Seksual/Lesbian) serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan bagi anggota;
  4. Bahwa Dansatrad 215 Congot jarang mengambil apel untuk menyampaikan TR Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Telegram Kasau Nomor T/303/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang melakukan hubungan sesama jenis (Homo Seksual/Lesbian) serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan bagi anggota;
  5. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2024 dan tanggal 25 Agustus 2024 Terdakwa dengan Saksi-2 tidak pernah melakukan hubungan badan sesama jenis.
- Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya.

**Menimbang**, bahwa Sdri. Ryan Chandra Dewita, S.E (Saksi-4) sampai dengan saat ini merupakan isteri sah Terdakwa. Berdasarkan ketentuan Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa atas kesediaannya agar Saksi-4 sebelum diperiksa akan disumpah terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Oditur Militer dengan tegas menyatakan tidak keberatan jika Saksi-4 disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan.

### **Saksi-4:**

Nama lengkap : **RYAN CHANDRA DEWITA, S.E**  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat tanggal lahir : Bogor, 25 Oktober 1989  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Tirta Buana Blok E-8 Rt 01 Rw 03, Kel. Sendangtirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 kemudian menikah secara sah pada tanggal 16 Desember 2017 di Jakarta sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 1923/155/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017 dan dari pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Salsabila Aiza umur 4 (empat) tahun;

*Halaman 26 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa dalam kehidupan pernikahan Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja, namun jarang berhubungan suami istri, Saksi melakukan hubungan suami istri hanya sebulan sekali dan itupun karena Saksi yang memulai duluan, saat berhubungan suami istri Terdakwa biasa saja (kurang *excited*) dan cepat keluar spermanya;

3. Bahwa sekira bulan Juni 2018 atau 6 (enam) bulan setelah menikah Saksi mengetahui Terdakwa positif HIV, awalnya Terdakwa menceritakan pada saat dinas di Satrad 211 Tanjung Kait semua perwira yang akan melaksanakan Sekkau diperintahkan untuk tes HIV oleh Dansatrad 211 Tanjung Kait, dan diketahui hasil tes Terdakwa positif, Terdakwa menceritakan bahwa positif HIV karena pernah diberi obat-obatan terlarang (narkoba) melalui jarum suntik oleh temannya pada tahun 2015-2016 saat kuliah di ITB Bandung;

4. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi merasa sangat sedih, kemudian sehari setelah mengetahui Terdakwa positif HIV, Saksi mengantarkan Terdakwa untuk berobat ke rumah sakit di Tangerang, dan dokter menyarankan agar Saksi juga menjalani tes HIV, dan alhamdulillah hasil tes Saksi negatif, selanjutnya Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi dan orang tua suami (mertua), antara Saksi dengan Terdakwa kadang ada pertengkaran namun masih wajar dalam kehidupan rumah tangga;

5. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa melaksanakan sekolah Suspa Radar dan sekira bulan November 2019 atas kesepakatan bersama Saksi dan Terdakwa mengikuti program inseminasi untuk mendapatkan keturunan dan Saksi dinyatakan hamil, kemudian pada bulan Agustus 2020 Saksi melahirkan anak perempuan dan pihak rumah sakit langsung melaksanakan tes HIV kepada anak Saksi dan alhamdulillah hasil tes anak Saksi negatif HIV, setelah mempunyai anak, Terdakwa sering cuek dan kurang perhatian kepada Saksi dan anak Saksi, perilaku terhadap orang tua Saksi juga sering tidak sopan, sehingga Saksi memutuskan untuk pisah ranjang dengan Terdakwa selama tinggal dirumah orang tua Saksi;

6. Bahwa masih dalam bulan yang sama yaitu bulan Agustus tahun 2020 Terdakwa mendapat beasiswa kuliah di UGM Yogyakarta, dan selama Terdakwa melaksanakan kuliah, Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi, kemudian pada bulan Juni 2024 Terdakwa mendapatkan Skep mutasi ke Satrad 215 Congot/Kosek IKN;

7. Bahwa selama Terdakwa berdinis di Satrad 215 Congot/Kosek IKN, Saksi tidak ikut mendampingi karena anak Saksi masih kecil dan sedang menjalankan terapi wicara, Saksi datang ke Satrad 215 Congot/Kosek IKN saat ada kegiatan PIA, Saksi diberitahu oleh Terdakwa selama dinas di Satrad 215 Congot/Kosek IKN tinggal sendiri di rumah dinas jabatan, dan setiap sebulan sekali Terdakwa pulang kerumah orang tua Saksi untuk mengunjungi Saksi dan anak Saksi;

*Halaman 27 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan dan saksi tidak pernah mendengar info tentang Terdakwa selama berdinas di Satrad 215 Congot/Kosek IKN, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi menerima telepon dari Dansatrad 215 Congot/Kosek IKN Letkol Lek Bayu Ardiansyah yang memberitahukan jika Terdakwa sedang ditahan di Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta karena ketahuan membawa laki-laki ke rumah dinas di Satrad 215 Congot/Kosek IKN dan di handphone Terdakwa ada aplikasi untuk kaum Gay, saat itu Saksi sangat terkejut, marah dan juga kecewa;

9. Bahwa sejak awal menikah Terdakwa cuek dan kurang perhatian kepada Saksi, Terdakwa juga sering menggunakan bedak tabur bayi pada wajahnya, pelembab wajah dan handbody, dan saat kuliah di Yogyakarta Terdakwa sering menggunakan skincare, eyecream, masker wajah dan luluran, saat itu Saksi hanya berpikir kenapa Terdakwa melakukan perawatan wajah tidak seperti laki-laki lain, dan juga saat kuliah Terdakwa sering pulang malam, saat weekend jarang di rumah dengan alasan sibuk kuliah atau bertemu dengan dosen, namun Saksi tidak pernah curiga yang berlebihan;

10. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bagaimana Terdakwa berteman dan dengan siapa saja teman-temannya karena Terdakwa sangat tertutup, dan yang Saksi ketahui Terdakwa mempunyai 2 (dua) handphone namun yang satunya sering disembunyikan, Saksi pernah membuka handphone Terdakwa yang berwarna hitam merk Redmi saat masih berdinas di Satrad 211 Tanjung Kait, dan pernah juga saat Terdakwa kuliah di UGM Yogyakarta tetapi Saksi tidak menemukan hal-hal yang berkaitan dengan masalah Terdakwa saat ini, isi handphone Terdakwa normal dan wajar tentang pekerjaan, namun untuk handphone yang lain Saksi tidak pernah membuka karena sering disembunyikan;

11. Bahwa Saksi tidak pernah curiga Terdakwa mempunyai kecenderungan untuk tertarik dengan sesama jenis (Gay), justru Saksi pernah curiga kemungkinan Terdakwa sering dengan perempuan lain;

12. Bahwa Saksi ingin Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena perbuatan Terdakwa sangat salah sudah merusak nama baik keluarga besar dan nama baik TNI AU dan Saksi akan mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa dengan alasan:

- a. Di dalam berumah tangga Terdakwa kurang perhatian dan semenjak Saksi melahirkan, Terdakwa tidak pernah membantu mengurus Saksi dan anak Saksi serta tidak berusaha dekat dengan Saksi dan anak Saksi;
- b. Terdakwa sebagai suami tidak menunjukkan seperti seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kelakuannya (bertingkah seperti perempuan contohnya memakai bedak dan memakai skincare);

Halaman 28 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (hubungan intim suami istri) sebelum pisah ranjang

sejak tahun 2020 dalam berhubungan intim suami istri Terdakwa tidak agresif (Saksi yang selalu minta untuk melakukan hubungan intim suami istri);

d. Terdakwa mempunyai riwayat penyakit HIV sehingga membuat rumah tangga Saksi menjadi tidak harmonis lagi;

e. Terdakwa dilaporkan ke Kantor Satpom dengan perkara dugaan melakukan hubungan badan sesama jenis sehingga membuat Saksi dan keluarga menjadi malu dan mencemarkan nama baik keluarga Saksi.

13. Bahwa untuk sekarang ini Saksi sudah mengajukan gugatan cerai dan ingin berpisah dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa terakhir menemui Saksi yaitu pada tanggal 4 September 2024 di rumah Saksi;

2. Bahwa Terdakwa dengan Saksi tidak komunikasi karena sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan saat ini ditahan dan pada tanggal 16 Desember 2024 Terdakwa mengirim surat kepada Saksi dan anaknya;

3. Bahwa untuk suntik tersebut bukan Narkotika, tapi vitamin;

4. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi di Yogya untuk keperluan mengambil kunci motor Honda PCX cadangan dan setelah mengambil Terdakwa langsung pulang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tetap pada keterangannya pada point 1 sampai dengan 3 dan membenarkan sangkalan Terdakwa pada point 4.

### Saksi-5:

Nama lengkap : **SARWO HANDOKO**

Pangkat, NRP : Letda Kes, 528942

Jabatan : Ps. Kakes Satrad 215 Congot

Kesatuan : Kosek IKN

Tempat tanggal lahir : Bantul, 16 November 1979

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Serayu Rt 01 Ds. Bantul, Kec./Kab. Bantul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2024 pada saat Terdakwa dinas di Satrad 215 Congot, dalam hubungan sama sama berdinas di Satrad 215 Congot tetapi tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi berdinas di Satrad 215 Congot terhitung mulai tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan sekarang, jabatan sebagai Ps. Kakes Satrad 215 Congot, tugas

Halaman 29 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Saksi.go.id membantu dalam pelaksanaan tugas Komandan Satrad 215

Congot dalam bidang kesehatan personel Satrad 215 Congot;

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi membaca di Grup *WhatsApp* Satrad 215, telah ditangkap seorang laki-laki dewasa Sdr. Alif (Saksi-2) yang mencurigakan di Komplek Satrad 215 Congot beserta barang bukti berupa alat kontrasepsi (kondom) dan minyak pelicin;

4. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 pada saat Saksi masuk dinas menuju Pos Jaga Satrad 215 Congot bertanya kepada petugas jaga Serda Yoga (Saksi-3) yang menangkap Saksi-2 tersebut dan menyampaikan jika Saksi-2 saat ditangkap mengaku dari rumah Terdakwa setelah Saksi-2 ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2024, dan sejak saat itu Terdakwa terlihat ada perubahan gesturnya yaitu sering menyendiri dan membatasi dirinya berinteraksi dengan personel Satrad 215 Congot dan lebih banyak di dalam ruangnya;

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi dinas harian di Satrad 215 Congot, Terdakwa mendatangi Saksi dan menyampaikan habis dari Puskesmas Temon Kulonprogo kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Riski Amalia Temon Kulonprogo kemudian dirujuk ke poliklinik penyakit dalam dan Jantung di RSUP dr. Sardjito Yogyakarta karena Terdakwa merasakan jantung berdebar-debar, dan pada saat itu Saksi bertanya kenapa tidak dirujuk ke RSPAU Hardjolukito dijawab karena dari RS Riska Amalia dirujuknya ke RSUP dr. Sardjito Yogyakarta, selanjutnya Saksi menyarankan untuk pulang istirahat menemui keluarganya di daerah Berbah Yogyakarta namun Terdakwa ingin tetap di Komplek satrad 215 congot, kemudian Saksi menyampaikan besok tanggal 29 Agustus 2024 Saksi selaku perwira kesehatan yang akan melaporkan kondisinya kepada Dansatrad, kemudian Saksi memerintahkan kepada anggota kesehatan Satrad 215 Congot untuk memeriksa kondisi kesehatan Terdakwa;

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Saksi menghadap Dansatrad (Letkol Lek Bayu Ardiansyah) melaporkan kondisi kesehatan Terdakwa saat itu Saksi mendapat berita dari Dansatrad jika Terdakwa diindikasi terjangkit penyakit HIV dan Saksi mendapat perintah dari Dansatrad untuk melaksanakan tracking sejak kapan Terdakwa didiagnosa terjangkit HIV, selanjutnya Saksi melaksanakan tracking dan sekira tanggal 2 September 2024 Saksi mendapatkan info dari mantan personel kesehatan Satrad 211 Tanjungkait Tangerang yang menyampaikan pada saat Terdakwa ber dinas di Satrad 211 Tanjungkait sekira tahun 2018 telah melaksanakan cek kesehatan di Lakespra TNI AU Saryanto Cawang Jakarta dan di diagnosa terjangkit HIV, kemudian Saksi melaporkan kepada Dansatrad. Pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi tugas jaga Perwira Siaga Satrad 215 Congot mendapat perintah untuk ikut mengawal Terdakwa dengan dipimpin oleh Dansatrad 215 Congot diserahkan ke Kantor Satpom Lanud

Halaman 30 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas perintah proses pidana lanjut perkara dugaan melakukan hubungan badan sesama jenis, dan pada saat dilaksanakan pemeriksaan di IGD RSPAU Hardjolutito sebagai syarat sebelum dilakukan penahanan di Kantor Satpom Saksi membaca sendiri bahwa hasil pemeriksaan Terdakwa positif terjangkit penyakit HIV;

7. Bahwa kondisi kesehatan fisik dan mental Terdakwa pada saat lapor bulan Juni 2024 dalam kondisi baik tidak pernah mengeluh sakit hingga opname dan tidak pernah ada permasalahan kehidupan pribadinya, bahkan pada tanggal 20 Juni 2024 ada kegiatan Lomba lari 7,8 KM rute menyusuri kawasan pantai Glagah Kulonprogo yang diadakan pihak Kepolisian dalam rangka HUT Bayangkara ke-78, pada saat itu Terdakwa mengikuti lomba dan berhasil sampai finish, selain itu juga mengikuti program dari Dansatrad 215 yaitu setoran Run Strava berupa kegiatan olahraga personel Satrad 215 Congot yang setiap harinya berjalan/berlari minimal 1 KM dan Terdakwa aktif melaksanakan Run Strava tersebut kemudian pada tanggal 17 Agustus 2024 Terdakwa menjadi Komandan Upacara HUT Kemerdekaan RI di alun-alun Wates Kulonprogo, tetapi setelah adanya penangkapan terhadap Saksi-2 tanggal 25 Agustus 2024 Terdakwa terlihat ada perubahan gesture yaitu sering menyendiri dan membatasi dirinya berinteraksi dengan personel Satrad 215 Congot dan lebih banyak di dalam ruangnya;

8. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab seseorang bisa terjangkit/tertular penyakit HIV bisa terjangkit dari hubungan layaknya suami istri, hubungan sesama jenis maupun dari transfusi darah dan dari pemakaian jarum suntik, dan sepengetahuan Saksi keseharian di dalam dinas Terdakwa normal-normal saja tidak menunjukkan penyuka sesama jenis tetapi untuk diluar dinas Saksi tidak tahu;

9. Bahwa selama Saksi berdinis di Satrad 215 Congot pernah diberitahukan oleh pimpinan saat pelaksanaan apel pagi yang diikuti oleh para pejabat serta seluruh anggota Satad 215 Congot dan anggota BKO Denhanud Paskhas 474 Yogyakarta menyampaikan tentang larangan sesuai Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Telegram Kasau Nomor T/303/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang melakukan hubungan sesama jenis (Homo Seksual/Lesbian) serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan bagi anggota Satrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta, selain itu pada saat apel pagi biasa Saksi-1 juga pernah memberikan pengarahan dan penekanan terkait Telegram tersebut diatas;

10. Bahwa menurut Saksi seorang prajurit Militer tidak dibenarkan melakukan hubungan sesama jenis, karena jelas perbuatan yang dilarang Agama dan Dinas TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2024 dan tanggal 25 Agustus 2024 Terdakwa dengan Saksi-2 tidak pernah melakukan hubungan badan sesama jenis;

*Halaman 31 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 8/K/PM II-11/AU/II/2025

Berdinas di Kesatuan Satrad 215 Congot tidak pernah melihat dan mendengar TR Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Telegram Kasau Nomor T/303/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang melakukan hubungan sesama jenis (Homo Seksual/Lesbian) serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan bagi anggota;

3. Bahwa rekam medis Terdakwa cek Kesehatan di Satrad 211 Tanjungkait adalah tanggal 9 Juli 2018;

4. Bahwa Terdakwa awal minum obat HIV merasa halusinasi, jantung berdebar, sperma kurang subur dan merasa impotensi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 tetap pada keterangannya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Oditur Militer, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi tambahan.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 2009 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti pendidikan Sesarcab di Lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai ditugaskan di Sathar 51 Depohar 50 lanud Adi Soemarmo, Solo, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2024 dipindah tugaskan di Satrad 215 Congot sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif jabatan Ps.Kasihar Satrad 215 Congot Kosek IKN dengan pangkat Kapten Lek NRP 539090;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi (Saksi-2) sejak awal bulan April 2024 di Puskesmas Umbulharjo Yogyakarta, pada saat Terdakwa menanyakan proses pemindahan pengambilan obat HIV karena Terdakwa akan mendapatkan Skep mutasi sehingga keluarga Terdakwa tidak harus mengambil obat HIV di RSUP dr. Sardjito, saat itu Saksi-2 sedang mengambil Obat HIV kemudian bertukar nomor handphone dengan maksud agar lebih mudah untuk menanyakan proses pemindahan obat dari RSUP Dr. Sarjito ke Puskesmas Umbulharjo;

3. Bahwa menurut Terdakwa jika Terdakwa positif HIV dikarenakan pada saat study banding keluar negeri saat kuliah di ITB dengan cara disuntik obat penenang yang suntikannya tersebut bekas dari suntikan temannya;

4. Bahwa Terdakwa mengetahui mengidap positif HIV pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018, pada saat Terdakwa berdinis di Satrad 211 Tanjungkait Tangerang Terdakwa mendapat informasi dari Dansatrad 211 Tanjungkait berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan rutin personel Kosek I di Labkespra di Jakarta selanjutnya Dansatrad memerintahkan kepada Terdakwa harus menghadap Pangkosek I Jakarta untuk selanjutnya dilaporkan ke Kasau;

Halaman 32 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai

hasil rikes dan Positif HIV selanjutnya Terdakwa memberitahu isterinya Sdri. Ryan Candra Dewita (Saksi-4) saat itu Terdakwa dan Saksi-4 masih merahasiakan penyakit Terdakwa tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mengantar kedua orang tuanya ke Stasiun Kereta Api Tangerang dalam perjalanan Terdakwa berhenti di Laboratorium daerah Sepatan untuk cek HIV Terdakwa dan Saksi-4 dan sore harinya Terdakwa bersama Dansatrad 211 Tanjungkait Tangerang mengambil hasilnya dan dari hasil Laboratorium didapat keterangan bahwa Saksi-4 negatif HIV dan Terdakwa hasilnya positif HIV selanjutnya Dansatrad 211 Tanjungkait Tangerang menyampaikan supaya melaporkan ke Pangkosek I di Jakarta, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 memberitahukan hal tersebut kepada keluarga;

6. Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2018 Terdakwa pertama berobat di RSUD Kabupaten Tangerang dan diberi obat ARV produksi dari Mylan botol berwarna biru dan terakhir pada bulan Oktober 2020 pindah berobat ke Rumkit Sardjito Yogyakarta, pada saat berobat di Rumkit Sardjito di beri obat Telado sampai dengan sekarang, adapun fungsi obat tersebut untuk menurunkan secara draktis jumlah virus di dalam tubuh penderita dan biasanya setelah satu tahun rutin menggunakan obat tersebut jumlah virus tidak terdeteksi sehingga tidak menularkan kepada orang lain selama minum obat tersebut seumur hidup (U=U), efek dari obat tersebut untuk jangka pendeknya mengakibatkan halusinasi dan jangka penjangnya menurunkan kesuburan dan vitalitas dan apabila tidak minum maka akan mengalami aritmia (detak jantung tidak teratur), kecemasan berlebihan sampai depresi untuk Terdakwa pribadi ke kondisi mental menurun, kondisi ini membuat Terdakwa menjadi pribadi yang tertutup di rumah maupun di Kantor;

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 setelah Terdakwa selesai mengikuti rangkaian kegiatan upacara 17 Agustusan dan syukuran di Kabupaten Kulonprogo, pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 memperkenalkan diri yaitu yang bertemu di Puskesmas Umbulharjo dan minta tolong untuk datang ke rumah dinas Terdakwa yang berada di Satrad 215 Congot untuk untuk diambilkan obatnya hari Senin karena Terdakwa sudah 2 (dua) hari tidak minum obat;

8. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan ojol dan berhenti di Pasar Glaheng tepatnya di bawah Gapura Satrad 215 Congot kemudian Saksi-2 memberitahu sudah sampai selanjutnya Terdakwa pergi menjemput Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor PCX warna Gold milik Terdakwa melalui jalan belakang mess pergi ke rumah dinas Terdakwa di Komplek Satrad 215 Congot;

9. Bahwa setelah sampai, Terdakwa berhenti di belakang rumahnya dan membuka pintu belakang kemudian masuk ke dalam rumah diikuti oleh Saksi-2 menuju ke

Halaman 33 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia kasus yang diambil dari ruang tidur, saat itu Terdakwa memberitahu Saksi-2 kenapa dipanggil kerumah karena obat ARV Terdakwa habis sejak tanggal 15 Agustus 2024 dan sudah tidak minum obat selama 2 (dua) hari sehingga kondisi Terdakwa menjadi cemas yang berlebihan dan bisa kearah depresi sehingga Terdakwa minta tolong untuk mengambilkan obat ARV di Rumkit Dr. Sarjito dengan menggunakan kartu biru (Kartu Identitas penderita HIV di Rumkit dr. Sardjito dan Riwayat pengambilan obat) tetapi setelah dicari lebih dari 1 (satu) jam ternyata tidak ketemu kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi-2 jika Terdakwa tidak bisa mengantar ke rumah karena kondisi Terdakwa sedang drop dan fisik Terdakwa melemah kemudian Saksi-2 memesan ojek online dari Hpnya, karena tidak ada yang ambil akhirnya Terdakwa mengantar Saksi-2 ke sebelah pasar Glaheng;

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dengan maksud untuk meminta bantuan kembali mengambil obat di RSUP. Dr Sarjito karena kartu birunya sudah ketemu di rumah Terdakwa yang beralamat di Berbah Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa janji bertemu di Bandara YIA (Yogyakarta International Airport), pada saat sampai di portal memasuki Bandara YIA sambil mengambil kartu E-money Terdakwa merogoh kartu biru di kantong celana tetapi tidak diketemukan kemudian Terdakwa kembali lagi jalur yang Terdakwa lewati untuk memastikan apakah kartu tersebut jatuh atau tidak, dan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, setelah memastikan tidak ada kemudian Terdakwa masuk ke dalam Bandara dan bertemu dengan Saksi-2 dan mengajak Saksi-2 ke rumah Komplek Satrad 215 Congot;

11. Bahwa setibanya di Komplek Terdakwa berhenti di belakang rumah kemudian masuk rumah bersama Saksi-2 setelah berada di dalam rumah Terdakwa mencari Kartu Biru, tetapi tidak ketemu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 makan, setelah makan Terdakwa kembali mencari kartu biru dan ketemu, kemudian Saksi-2 membeli tiket Kerata Api Bandara tujuan Wates untuk pukul 17.00 WIB, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk keluar terlebih dahulu lewat pintu belakang dan ketika Terdakwa menyusul Saksi-2 ke belakang rumah untuk mengantarkan Saksi-2 ke Stasiun Bandara Terdakwa tidak menemukan Saksi-2, kemudian Terdakwa mencari Saksi-2 hingga ke pasar Glaheng namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa kembali ke mess melalui Pos depan dan melihat ada kerumunan namun Terdakwa tidak berhenti dan langsung pulang;

12. Bahwa sesampainya di rumah pada saat Terdakwa akan menghubungi Saksi-2, melihat WA Group Satrad 215 Congot ada foto Saksi-2 yang bertuliskan ditemukan dalam keadaan rambut basah, Terdakwa menjadi drop karena selama 10 (sepuluh) hari tidak minum obat dan takutnya anggota Komplek mengetahui sakit HIV Terdakwa, apalagi ada foto kondom dan barang lainnya, tidak lama kemudian datang Kadisops Satrad 215 Congot Mayor Lek Aji Wahyu Nugroho (Saksi-1) bersama

Halaman 34 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2, saksi mahagunya: “Apakah kamu kenal dengan orang ini” kemudian Terdakwa menjawab kenal, Saksi-1 bertanya lagi “Untung dia ngaku kalau tidak anggota mau nyulik dan sekap dia sampai ngaku” kemudian Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 “Kamu jangan sampai saya lihat ada disini lagi”, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa “Masalah ini saya tutup” selanjutnya Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk menutup pintu rumah dan membawa Saksi-2 ke mess Soca Satrad 215 kemudian dijemput oleh orang tuanya ke Pengasih;

13. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 07.15 WIB Terdakwa menghadap Saksi-1, saat itu Saksi-1 menyampaikan Saksi-2 mengaku berhubungan badan dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghadap Dansatrad 215 Congot di ruangnya untuk menceritakan kejadian pada tanggal 25 Agustus 2024 tentang Saksi-2 yang membantu akan mengambilkan obat dan dari Dansatrad 215 Congot menyampaikan seharusnya Terdakwa jujur tentang penyakit Terdakwa sejak awal, karena Dansatrad 215 Congot mengetahui penyakit Terdakwa dari orang lain dan Terdakwa menyampaikan bahwa penyakit ini masih merupakan aib di Indonesia maka Terdakwa dan keluarga menutup tentang status penyakit Terdakwa, selanjutnya Dansatrad 215 Congot menyampaikan supaya segera mengambil obat selanjutnya Terdakwa ijin keluar dari ruangan;

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 pada saat Terdakwa akan ke kantin Aritmia Terdakwa kambuh sehingga Terdakwa kembali ke ruangan didampingi oleh Kakes Satrad 215 Congot Letda Kes Handoko (Saksi-5) kemudian Saksi-5 menyarankan untuk istirahat di rumah dan diberikan 2 (dua) tabung oksigen untuk memudahkan bernafas kemudian Terdakwa melapor kepada Dansatrad 215 Congot untuk mengambil obat kemudian Kakes Satrad 215 Congot lapor ke Dansatrad 215 Congot mengenai kondisi Kesehatan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa menerima WA dari Serda Yoga (Saksi-3) yang melaporkan jika di Pos Satrad 215 Congot ada Babin Kamtibmas, Anggota Polsek dan Wartawan menunggu untuk klarifikasi tentang kejadian hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 sedang berada di rumah dan sedang sakit, saat itu Saksi-3 beberapa kali menelepon namun tidak Terdakwa angkat karena kondisi Terdakwa sedang drop yang mengakibatkan pingsan dan sadar sekira pukul 03.00 WIB dan sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat ke Yogyakarta menuju ke Rumkit dr. Sardjito berobat ke Poli Edelwaes (B20) untuk mengambil obat HIV (ARV) kemudian dirujuk ke Spesialis Jantung;

15. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB sepulang dari kantor Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Pengasih Kulon Progo bertemu dengan Saksi-2 dan kedua orangtuanya, pertama Terdakwa mengenalkan diri dan meminta maaf karena Saksi-2 ditangkap di sekitar Komplek Satrad 215 Congot, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 apakah benar apa

Halaman 35 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diuraikan Saksi-3 mengenai Babin Kamtibmas, Wartawan dan Polsek yang datang ke Satrad 215 Congot atas laporan keluarga Saksi-2, keluarga Saksi-2 tidak membenarkan dan mengatakan tidak pernah melapor ke Babin Kamtibmas, Wartawan dan Polsek karena dari Satrad 215 Congot sudah menyatakan selesai secara kekeluargaan;

16. Bahwa keluarga Saksi-2 menyampaikan yang menangkap Saksi-2 (Anggota satrad 215 Congot) datang kerumah Saksi-2 bersama temannya dengan berbekal foto KTP Saksi-2 bertemu dengan orangtua Saksi-2 kemudian orang tua Saksi-2 menyerahkan nomor Handphone Saksi-2 karena Saksi-2 bekerja di Yogyakarta sehingga tidak setiap hari ada di rumah, kemudian anggota satrad 215 Congot menghubungi keluarga Saksi-2 mengatakan hari ini setelah lisa akan datang kerumah Saksi-2 juga menyampaikan bahwa perkataan yang disampaikan ke Saksi-3 terhadap Terdakwa tidak benar (hubungan badan sesama jenis) karena ada intimidasi selama di pos jaga akhirnya Terdakwa tidak salah paham lagi dan semuanya menjadi jelas, Terdakwa juga tidak pernah mendoktrin apapun terhadap Saksi-2;

17. Bahwa pada saat Terdakwa menghubungi Saksi-2 menggunakan handphone merk Xiaomi 11 T Pro warna Silver yang mempunyai (dua) Simcard yaitu nomor HP 081944322009 dan nomor 089522916965 yang setiap hari Terdakwa gunakan untuk WA. Terdakwa mempunya 2 (dua) Handphone dan 2 (dua) nomor, handphone yang satunya merk Xiaomi Redmi note 12 warna Hitam tidak ada kartunya dan digunakan untuk Game saja, sedangkan nomor handphone Saksi-2 Terdakwa lupa;

18. Bahwa Terdakwa mengetahui pelicin lumbrician merk Menmonogatari yang dimasukkan ke botol skincare adalah barang yang Terdakwa lihat di WA Group pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 pada saat Saksi-2 ditangkap oleh petugas jaga Satrad 215 Congot barang tersebut adalah barang yang biasa diberikan ke penderita HIV untuk pencegahan dan didapatkan dari Faskes untuk merk pelicin biasanya juga sutra dan dibungkus warna merah (kotak) bukan merk yang disampaikan penyidik, tetapi Terdakwa tidak menggunakan barang tersebut hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 dan hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 pada saat Saksi-2 berada di dalam rumah di Komplek TNI AU Blok C No. 22 Satrad 215 Congot, Kulon Progo, Yogyakarta;

19. Bahwa dalam menggunakan media sosial atau menggunakan aplikasi baik di handphone ataupun di media lainnya Terdakwa mempunyai beberapa email antara lain [arief.km@gmail.com](mailto:arief.km@gmail.com), [arief.km.itb@gmail.com](mailto:arief.km.itb@gmail.com), [arief.km.09.@gmail.com](mailto:arief.km.09.@gmail.com), [Arief.cwp@gmail.com](mailto:Arief.cwp@gmail.com) [Arief.k.m@gmail.com](mailto:Arief.k.m@gmail.com), [Arjuna.angkasa2009@gmail.com](mailto:Arjuna.angkasa2009@gmail.com), [Susparadar@gmail.com](mailto:Susparadar@gmail.com) dan [7conservation@gmail.com](mailto:7conservation@gmail.com) semua email tersebut adalah email Terdakwa untuk back Up data, dan di galeri di HP merk Asus warna hitam milik Terdakwa terdapat foto seorang laki-laki dengan posisi telanjang menungging dan

Halaman 36 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/1/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, sedangkan Terdakwa tidak pernah menggunakan aplikasi *GRINDR*;

20. Bahwa kondisi pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ryan Chandra Dewita (Saksi-4) dari awal pernikahan 16 Desember 2017 sampai sekarang berjalan normal dan sampai saat ini masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi-4 dan anak Terdakwa karena gaji, tunjangan kinerja dan tabungan haji Terdakwa dan Saksi-4 serta ATM beserta PIN nya dipegang oleh Saksi-4 dan untuk pegangan Terdakwa perbulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta), sedangkan untuk kebutuhan batin Terdakwa rutin melakukan hubungan suami istri dari awal pernikahan kemudian setelah Terdakwa terkena penyakit HIV Terdakwa tidak melakukan hubungan badan suami istri selama satu tahun sesuai arahan dokter sampai VL (viral load) tidak terdeteksi, setelah VL tidak terdeteksi Terdakwa melakukan hubungan suami istri normal seperti biasanya akan tetapi dalam berhubungan Terdakwa menggunakan kondom (di bawah pengawasan dokter) dan pada sekira tahun 2019 Saksi-4 ada MIOM (benjolan di rahim) sehingga Saksi-4 pernah keguguran dan setelah itu Saksi-4 dioperasi dan selama proses dan paska operasi Terdakwa dan Saksi-4 tidak boleh melakukan hubungan suami istri selama pengobatan MIOM selesai sampai tuntas, Terdakwa dan Saksi-4 terakhir melakukan hubungan suami istri sekira tahun 2019;

21. Bahwa Terdakwa selama berdinis menjadi Prajurit TNI AU belum pernah menerima pengarahan atau penekanan maupun santiaji dari pimpinan atau atasan tentang perbuatan yang tidak boleh dilanggar atau larangan-larangan bagi seorang Prajurit khususnya penyimpangan seksual ataupun LGBT sesuai dengan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI terbaru Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, Telegram Kasau Nomor T/33/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (Homo Seksual/Lesbian);

22. Bahwa selama Terdakwa berdinis di Satrad 215 Congot belum juga melihat dan mendengar TR tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis;

23. Bahwa tuduhan terhadap Terdakwa dalam hubungan badan sesama jenis, padahal Terdakwa terdiagnosa kurang subur dan kurang vitalitas seksual sejak tahun 2019 akibat mengkonsumsi obat ARV karena mengidap HIV, Terdakwa ingin diberikan waktu untuk membuktikan hal tersebut dengan menyerahkan rekam medis dari dr. Spesialis Andrologi Rumkit Sadewa dan satu dokter rujukannya di rumah sakit lain (*Second Opinion*) dokter spesialis andrologi di RS Mayapada Tangerang yang bahkan memberi Terdakwa obat kuat yang di resepkan dan harus dipakai 1 (satu) jam sebelum berhubungan badan serta banyak obat kesuburan yang harganya ternyata jutaan Terdakwa juga akan memeriksakan kesuburan dan vitalitas Terdakwa sebelum proses sidang serta seluruh kondisi kesehatan Terdakwa baik HIV, jiwa

Halaman 37 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan) hakim (psikolog) dan jantung sebagai pertimbangan Hakim dan Oditur terhadap tuduhan yang diberikan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang-barang:
  - a) 1 (satu) botol cairan pelicin lumbrician merk Menmonogatari yang dimasukkan kedalam botol skincare;
  - b) 3 (tiga) buah kondom merk sutra warna merah tidak untuk dijual belikan;
  - c) 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam (lama);
  - d) 1 (satu) buah laptop merk Lenovo no. seri Ideaapad 3420;
  - e) 1 (satu) buah handphone merk Samsung A-22 warna hitam (lama);
  - f) 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam;
  - g) 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi;
  - h) 1 (satu) buah hardisk warna silver;
  - i) 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna hitam;
  - j) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda PCX warna gold Nopol AB 4017 EP Nosin KF22E1007576, Noka MH1KF2210JK007636 tahun 2018;
  - k) 2 (dua) lembar STNK kendaraan sepeda motor jenis Honda PCX warna gold Nopol AB 4017 EP Nosin KF22E1007576, Noka MH1KF2210JK007636 tahun 2018 atas nama Arief Kurnia Miharja;
  - l) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda PCX warna gold Nopol AB 4017 EP.
2. Surat-surat:
  - a) 10 (sepuluh) lembar *Visum Et Repertum* Nomor: VER/195/XI/2024 tanggal 6 November 2024 atas nama Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi;
  - b) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kesehatan atas nama Arief Kurnia Miharja yang dikeluarkan RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito;
  - c) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kesehatan atas nama Arief Kurnia Miharja yang dikeluarkan RSUP dr. Sarjito;
  - d) 1 (satu) eksemplar Hasil Pemeriksaan Psikiatri dari RSUP dr. Sarjito Nomor: 14/12/11/2024/SKK/RSDS tanggal 18 November 2024 atas nama Arief Kurnia Miharja;
  - e) 1 (satu) lembar foto rumah dinas Kapten Lek Arief Kurnia Miharja ST., M.Sc Komplek TNI AU Blok C No. 22 Satrad 215 Congot Kulonprogo, tampak belakang;
  - f) 1 (satu) lembar foto rumah dinas Kapten Lek Arief Kurnia Miharja ST., M.Sc Komplek TNI AU Blok C No. 22 Satrad 215 Congot Kulonprogo, tampak depan;

Halaman 38 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ruang tamu rumah dinas Kapten Lek Arief Kurnia

Miharja ST., M.Sc Komplek TNI AU Blok C No. 22 Satrad 215 Congot Kulonprogo.

h) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 026-VIII-2024-LDFCC-DIY tanggal 14 November 2024;

i) 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor Kep/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019;

j) 2 (dua) lembar Telegram Kasau Nomor TR/33/2019 tanggal 29 Oktober 2019;

k) 2 (dua) lembar Telegram Dankodiklatau Nomor T.1502/2019 tanggal 7 November 2019.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti pada huruf a dan b yaitu 1 (satu) botol cairan pelicin lumbrician merk Menmonogatari yang dimasukkan kedalam botol skincare dan 3 (tiga) buah kondom merk sutra warna merah tidak untuk dijual belikan, bahwasanya barang-barang tersebut adalah barang milik Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi (Saksi-2) pada saat dilakukan penangkapan oleh Serda Lek Kalih Wahyu Nama Yoga (Saksi-3) di belakang rumah Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian pada perkara Terdakwa;

2. Bahwa barang bukti pada huruf c sampai dengan l yaitu 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam (lama), 1 (satu) buah laptop merk Lenovo no. seri Ideaapad 3420, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A-22 warna hitam (lama), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, 1 (satu) buah hardisk warna silver dan 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna hitam, bahwasanya barang-barang tersebut adalah barang milik Terdakwa dan Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi (Saksi-2) yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Digital Forensik Cyber Crime Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta dengan kesimpulan salah satunya yaitu bahwa selain temuan berupa komunikasi tersebut pada masing-masing barang bukti menunjukkan bahwa masing-masing pengguna barang bukti memiliki konten bermuatan LGBT, oleh karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian pada perkara Terdakwa;

3. Bahwa barang bukti pada huruf j, k dan l yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda PCX warna gold Nopol AB 4017 EP Nosin KF22E1007576, Noka MH1KF2210JK007636 tahun 2018, 2 (dua) lembar STNK kendaraan sepeda motor

Halaman 39 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenis Honda PCX warna gold Nopol AB 4017 EP Nosin KF22E1007576, Noka MH1KF2210JK007636 tahun 2018 atas nama Arief Kurnia Miharja dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda PCX warna gold Nopol AB 4017 EP, bahwasanya bukti barang-barang tersebut adalah kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa untuk antar jemput Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi (Saksi-2) saat rumah dinas Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian pada perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti pada huruf a yaitu 10 (sepuluh) lembar *Visum Et Repertum* Nomor: VER/195/XI/2024 tanggal 6 November 2024 atas nama Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi, bahwasanya surat tersebut adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai undang-undang berkesimpulan telah memeriksa seorang laki-laki yang bernama Alif Zhaqiyun Riyadi berusia 30 (tiga puluh) tahun ditemukan luka lama pada anus akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalani pekerjaan, jabatan/pencarian, oleh karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian pada perkara Terdakwa;
2. Bahwa barang bukti pada huruf b yaitu 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kesehatan atas nama Arief Kurnia Miharja yang dikeluarkan RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito, bahwasanya surat tersebut hanya berupa fotokopi yang menerangkan tentang kesehatan Terdakwa dengan hasil tidak ditemukan keluhan dan tanda-tanda klinis yang berarti pada pasien sehingga pasien dapat kami katakana dapat diterima di sel tahanan di Polisi Militer Angkatan Udara, oleh karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian pada perkara Terdakwa;
3. Bahwa barang bukti pada huruf c yaitu 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kesehatan atas nama Arief Kurnia Miharja yang dikeluarkan RSUP dr. Sarjito, bahwasanya surat tersebut hanya berupa fotokopi yang menerangkan tentang kesehatan Terdakwa dengan hasil tidak didapatkan kelainan dibidang Kardologi yang membutuhkan tata laksana rutin di RS Sardjito. Pasien dapat melanjutkan terapi ke RS perujuk, oleh karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian pada perkara Terdakwa;
4. Bahwa barang bukti pada huruf d yaitu 1 (satu) eksemplar Hasil Pemeriksaan Psikiatri dari RSUP dr. Sarjito Nomor: 14/12/11/2024/SKK/RSDS tanggal 18

Halaman 40 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/1/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

November 2024 mata nganag Arief Kurnia Miharja, bahwasanya surat tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tentang hasil pemeriksaan psikiatri Terdakwa dengan hasil saat diperiksa tidak ditemukan tanda dan gejala psikiatri dan yang bersangkutan dinilai kompeten dalam menghadapi persidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian pada perkara Terdakwa;

5. Bahwa barang bukti pada huruf e, f dan g yaitu 1 (satu) lembar foto rumah dinas Kapten Lek Arief Kurnia Miharja ST., M.Sc Komplek TNI AU Blok C No. 22 Satrad 215 Congot Kulonprogo, tampak belakang, tampak depan dan ruang tamu, bahwasanya foto tersebut adalah rumah dinas Terdakwa yang diduga melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi (Saksi-2) pada tanggal 18 dan 25 Agustus 2024, oleh karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian pada perkara Terdakwa;

6. Bahwa barang bukti pada huruf h yaitu 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 026-VIII-2024-LDFCC-DIY tanggal 14 November 2024, bahwasanya surat tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Digital Forensik Cyber Crime Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta tentang pemeriksaan barang bukti digital barang-barang milik Terdakwa dan Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi (Saksi-2) dengan kesimpulan salah satunya yaitu bahwa selain temuan berupa komunikasi tersebut pada masing-masing barang bukti menunjukkan bahwa masing-masing pengguna barang bukti memiliki konten bermuatan LGBT, oleh karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian pada perkara Terdakwa;

7. Bahwa barang bukti pada huruf i, j dan k yaitu 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor Kep/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, 2 (dua) lembar Telegram Kasau Nomor TR/33/2019 tanggal 29 Oktober 2019 dan 2 (dua) lembar Telegram Dankodiklatou Nomor T.1502/2019 tanggal 7 November 2019, bahwasanya surat-surat tersebut hanya berupa fotokopi yang pada intinya menjelaskan LGBT merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit, oleh karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian pada perkara Terdakwa.

Halaman 41 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Oditur Militer dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan barang bukti tambahan.

**Menimbang**, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Mayor Lek Aji Wahyu Nugroho (Saksi-1), yaitu:

- a. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2024 dan tanggal 25 Agustus 2024 Terdakwa dengan Saksi-2 tidak melakukan hubungan sesama jenis;
- b. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-2 saat dikonfrontir di rumah Terdakwa;
- c. Bahwa selama di Satrad 215 Congot Terdakwa tidak pernah mendengar dan melihat isi dari Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Telegram Kasau Nomor T/303/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019;
- d. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar TR tentang LGBT selama berdinis di Satrad 215 Congot;
- e. Bahwa Terdakwa masuk di Kesatuan Satrad 215 Congot pada awal bulan Juli tahun 2024.

Terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena Saksi dalam memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan sangkalan Terdakwa berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain serta Terdakwa memiliki hak ingkar dan, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi (Saksi-2) yaitu:

- a. Bahwa penyakit HIV Terdakwa disampaikan kepada Saksi-2 pada bulan April 2024;
- b. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2024 dan tanggal 25 Agustus 2024 Terdakwa dengan Saksi-2 tidak melakukan hubungan sesama jenis;
- c. Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Saksi-2 untuk membawa alat kontrasepsi dan pelicin;

Halaman 42 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18 Agustus 2024 Saksi-2 datang kerumah Terdakwa

pada pukul 01.00 WIB dan berada dirumah tidak lebih dari 1 (satu) jam;

e. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2024 Terdakwa mengakui jika kenal dengan Saksi-2 yang sebagai tukang kunci motor;

f. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan doktrin kepada Saksi-2;

g. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2025 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 hanya untuk memberikan kartu berobat;

h. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2024 Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu di bandara YIA dan tidak bertemu di rumah Terdakwa.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena Saksi dalam memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan sangkalan Terdakwa berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain serta Terdakwa memiliki hak ingkar dan, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

3. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Serda Lek Kalih Wahyu Nama Yoga (Saksi-3), yaitu:

a. Bahwa Terdakwa mengetahui dari Saksi-2 jika pada saat Saksi-2 diinterogasi dengan cara intimidasi;

b. Bahwa Saksi-3 menangkap Saksi-2 yaitu pukul 15.30 WIB;

c. Bahwa selama Terdakwa berdinas di Kesatuan Satrad 215 Congot tidak pernah melihat dan mendengar TR Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Telegram Kasau Nomor T/303/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang melakukan hubungan sesama jenis (Homo Seksual/Lesbian) serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan bagi anggota;

d. Bahwa Dansatrad 215 Congot jarang mengambil apel untuk menyampaikan TR Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Telegram Kasau Nomor T/303/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang melakukan hubungan sesama jenis (Homo Seksual/Lesbian) serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan bagi anggota;

e. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2024 dan tanggal 25 Agustus 2024 Terdakwa dengan Saksi-2 tidak pernah melakukan hubungan badan sesama jenis.

Terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena Saksi dalam memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan sangkalan Terdakwa berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain serta Terdakwa memiliki hak ingkar dan, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat

Halaman 43 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: diterima dan dikesampingkan.

4. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdri. Ryan Chandra Dewita, S.E (Saksi-4), yaitu:

- a. Bahwa Terdakwa terakhir menemui Saksi yaitu pada tanggal 4 September 2024 di rumah Saksi;
- b. Bahwa Terdakwa dengan Saksi tidak komunikasi karena sejak 12 September 2024 sampai dengan saat ini dan pada tanggal 16 Desember 2024 Terdakwa mengirim surat kepada Saksi dan anaknya;
- c. Bahwa untuk suntik tersebut bukan Narkotika, tapi vitamin;
- d. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi di Yogya untuk keperluan mengambil kunci motor Honda PCX cadangan dan setelah mengambil Terdakwa langsung pulang.

Terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena Saksi dalam memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan sangkalan Terdakwa berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain serta Terdakwa memiliki hak ingkar dan, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan, kecuali sangkalan pada huruf d, karena sangkalan tersebut dibenarkan oleh Saksi-4, maka sangkalan pada huruf d dapat diterima.

5. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Letda Kes Sarwo Handoko (Saksi-5), yaitu:

- a. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2024 dan tanggal 25 Agustus 2024 Terdakwa dengan Saksi-2 tidak pernah melakukan hubungan badan sesama jenis;
- b. Bahwa selama Terdakwa berdinasi di Kesatuan Satrad 215 Congot tidak pernah melihat dan mendengar TR Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Telegram Kasau Nomor T/303/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang melakukan hubungan sesama jenis (Homo Seksual/Lesbian) serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan bagi anggota;
- c. Bahwa rekam medis Terdakwa cek Kesehatan di Satrad 211 Tanjungkait adalah tanggal 9 Juli 2018;
- d. Bahwa Terdakwa awal minum obat HIV merasa halusinasi, jantung berdebar, sperma kurang subur dan merasa impotensi.

6. Majelis Hakim sebelum menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, terlebih dahulu menjelaskan terkait eksistensi Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, artinya bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa hanya berlaku untuk

Halaman 44 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa sebagai yang tidak dapat serta merta dianggap sebagai suatu kebenaran karena Terdakwa dalam memberikan keterangan di dalam persidangan tidak dibawah sumpah, karenanya Terdakwa memiliki hak ingkar yaitu hak untuk tidak mengakui atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan keterangan para Saksi di dalam persidangan diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan kecuali terhadap sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-4 pada point d dapat diterima karena sudah dibenarkan oleh Saksi-4.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 2009 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti pendidikan Sesarcab di Lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai ditugaskan di Sathar 51 Depohar 50 Lanud Adi Soemarmo, Solo, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2024 dipindah tugaskan di Satrad 215 Congot sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif jabatan Ps.Kasihar Satrad 215 Congot Kosek IKN dengan pangkat Kapten Lek NRP 539090;
2. Bahwa benar selama Terdakwa menjadi Prajurit TNI belum pernah dijatuhi baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana;
3. Bahwa benar Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Ryan Chandra Dewita, S.E. (Saksi-4) secara sah pada tanggal 16 Desember 2017 di Jakarta sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 1923/155/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017 dan dari pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Salsabila Aiza umur 4 (empat) tahun;
4. Bahwa benar sekira bulan Juni 2018 atau 6 (enam) bulan setelah menikah Saksi-4 mengetahui Terdakwa positif HIV, awalnya Terdakwa menceritakan pada saat dinas di Satrad 211 Tanjung Kait semua perwira yang akan melaksanakan Sekkau diperintahkan untuk tes HIV oleh Dansatrad 211 Tanjung Kait, dan diketahui hasil tes Terdakwa positif, Terdakwa menceritakan jika positif HIV karena pernah diberi obat-obatan terlarang (narkoba) melalui jarum suntik oleh temannya pada tahun 2015-2016 saat kuliah di ITB Bandung;
5. Bahwa benar Terdakwa berdinis di Kesatuan Satrad 215 Congot Kosek IKN dengan Jabatan Ps. Kadishar Satrad 215 Congot Kosek IKN sejak tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan Kep Kasau Nomor Kep/12-PKS/V/2024 tanggal 22 Mei 2024;
6. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis di Satrad 215 Congot/Kosek IKN, Saksi-4 tidak ikut mendampingi karena anak Saksi-4 masih kecil dan sedang menjalankan terapi wicara, Saksi-4 datang ke Satrad 215 Congot/Kosek IKN saat ada

Halaman 45 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegiatan PKA Saksi-1 diperlihatkan oleh Terdakwa selama dinas di Satrad 215 Congot/Kosek IKN tinggal sendiri di rumah dinas jabatan, dan setiap sebulan sekali Terdakwa pulang kerumah orang tua Saksi-4 di Yogya untuk mengunjungi Saksi-4 dan anaknya;

7. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Agustus 2024 Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi (Saksi-2) mengunduh aplikasi *GRINDR* di Aplikasi store dengan cara memasukan email ([jakiyoon12@gmail.com](mailto:jakiyoon12@gmail.com)) untuk mencari pasangan kencan sesama jenis selanjutnya sekira 2 (dua) minggu kemudian Saksi-2 berkenalan dengan nama pengguna "T Anaconda Dick" yang pemilik akunnya adalah Terdakwa sedangkan Saksi menggunakan nama "B Need" selanjutnya Terdakwa memberikan nomor teleponnya kepada Saksi-2;

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp* menggunakan HP Samsung A22 miliknya dengan nomor HP 081931713073 dan dalam perbincangan tersebut Terdakwa mengaku bernama Firdaus dan meminta Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di komplek Pangkalan TNI AU daerah Pantai Congot Kulon Progo Yogyakarta;

9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa menggunakan ojek dan sesampainya di pasar Glaheng Congot (di bawah Gapura Satrad 215 Congot), sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor honda PCX warna Gold Nopol AB 4017 EP menuju ke rumah dinas Terdakwa di Komplek TNI AU Blok C No. 22 Satrad 215 Congot Kulonprogo, setelah sampai di halaman belakang rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang kemudian Saksi-2 dan Terdakwa duduk berdampingan di atas kasur yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa sambil ngobrol perkenalan;

10. Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 tiduran, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 sambil berpelukan dan berciuman bibir sehingga sama-sama tersangsang kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat selanjutnya Saksi-2 merabara-raba dan merangsang penis milik Terdakwa hingga tegang kemudian Saksi-2 mengulum penis Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa mengoleskan pelicin *lubrican* merk Menmonogatari ke penisnya dan Saksi-2 mengoleskan pelicin ke lubang anusnya selanjutnya Terdakwa tanpa menggunakan pengaman (kondom) memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang anus Saksi-2 dan menggerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sambil mengocok penis Saksi-2 hingga Saksi-2 klimaks dan mengeluarkan sperma selanjutnya Terdakwa mengocok penisnya sendiri hingga mengeluarkan sperma di luar anus Saksi-2 dan sama-sama merasakan kepuasan dan setelah melakukan

Halaman 46 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan badan hukum saksi-2 tidak menerima imbalan dari Terdakwa karena dilakukan atas dasar suka sama suka;

11. Bahwa benar selanjutnya setelah melakukan hubungan badan sesama jenis tersebut Terdakwa dan Saksi-2 tidur seranjang kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda PCX warna Gold miliknya mengantar Saksi-2 ke pasar Glaheng Congot mencari ojek untuk pulang ke rumahnya di Desa Sendang RT 32 RW 15 Kel. Karang Sari Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo;

12. Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi-4 di Yogya untuk keperluan mengambil kunci motor Honda PCX cadangan dan setelah mengambil Terdakwa langsung pulang.

13. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 meminta datang ke rumah dinas Terdakwa kemudian sekira pukul 10.50 WIB Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa menggunakan Kereta Api Bandara dari Stasiun Wates menuju Bandara YIA, sesampainya di Bandara YIA Saksi-2 menunggu Terdakwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor honda PCX warna Gold miliknya pergi menuju rumah dinas Terdakwa dan sekira pukul 13.15 WIB setelah sampai di halaman belakang rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang kemudian Saksi-2 dan Terdakwa tiduran di atas kasur yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa dan melakukan hubungan badan sesama jenis yang dilakukan dengan cara yang sama pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024;

14. Bahwa benar setelah selesai melakukan hubungan badan sesama jenis Terdakwa keluar rumah membeli lauk lalu makan bersama dan setelah selesai makan selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 keluar rumah duluan melalui pintu belakang menunggu Terdakwa mengantarkan ke Stasiun Bandara namun sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 ditangkap oleh petugas jaga kediaman Dansatrad 215 Congot a.n. Serda Lek Kalih Wahyu Nama Yoga (Saksi-3) yang sedang melaksanakan patroli dan mengamankan Saksi-2 selanjutnya dalam perjalanan menuju pos jaga kediaman Saksi-3 mendokumentasikan KTP Saksi-2 dan memfoto Saksi-2 kemudian Saksi-3 sebarkan di grup WA satuan;

15. Bahwa benar sesampainya di pos jaga kediaman Saksi-3 melaporkan kepada Kadisops Satrad 215 Congot a.n. Mayor Lek Aji Wahyu Nugroho (Saksi-1) dan setelah Saksi-1 datang ke pos jaga kediaman kemudian Saksi-3 kembali menginterogasi Saksi-2 "Kamu nyari siapa, dimana rumahmu dan ada keperluan apa" dan Saksi-2 menjawab "Saya nyari Firdaus yang alamat di rumah komplek ini", selain itu Saksi-2 mengakui baru selesai melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Firdaus selanjutnya Saksi-3 bersama Serka Nuryanto, Pa siaga a.n. Letda Lek Agus

Halaman 47 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Riyana dan Pratu Bayu menggoda ledah badan dan tas yang dibawa oleh Saksi-2 dan menemukan kondom merk sutra, tisu dan pelicin *lubrican* merk Menmonogatari yang dimasukkan ke dalam botol skincare;

16. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 menunjukkan rumah Daus selanjutnya dengan diikuti Saksi-3, Letda Lek Agus Riyana dan Pratu Bayu menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di belakang rumah Terdakwa, Saksi-2 menunjuk rumah Terdakwa sebagai rumah Daus kemudian Saksi-1 bertanya "apakah yakin ini rumah Sdr. Firdaus" Saksi-2 menjawab "Ya yakin", selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-3, Letda Lek Agus Riyana dan Prada Bayu standby di Mess Perwira Soca Bawana kemudian Saksi-1 mengetuk pintu rumah Terdakwa dan setelah dibukakan pintu Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Apakah kamu kenal Sdr. Alif" Terdakwa menjawab "Saya tidak mengenal Sdr. Alif" kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 "Yang benar pernyataan yang di Pos atau pernyataan Kapten Lek Arief" dan dijawab Saksi-2 "Yang benar pernyataan yang di Pos" selanjutnya Saksi-1 mengajak Saksi-2 ke Mess Perwira Soca Bawana;

17. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Dansatrad 215 Congot selanjutnya Dansatrad 215 Congot memerintahkan Saksi-1 mengamankan Saksi-2, mencatat Nomor HP dan alamat Saksi-2 kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 menelepon orangtuanya untuk menjemput di Satrad 215 Congot, sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 pulang bersama orang tuanya selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Dansatrad 215 Congot memerintahkan kepada Saksi-1 supaya anggota Satrad 215 Congot yang mengetahui kejadian dan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tidak menyebarkan kepada anggota Satrad 215 Congot lainnya sebelum semuanya jelas;

18. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi-1 menghadap Dansatrad 215 Congot Dansatrad 215 Congot Kulon Progo di ruangannya mendapat informasi Terdakwa mengidap penyakit HIV selanjutnya Dansatrad 215 Congot memerintahkan Saksi-1 menyelidiki lagi dan menggali informasi dari Saksi-2 kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 menghubungi Saksi-2 untuk bertemu namun gagal karena Saksi-2 masih bekerja di Yogyakarta;

19. Bahwa benar seiring berjalannya waktu hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB ibu Saksi-2 menghubungi Saksi-1 memberitahu posisi Saksi-2 berada di rumahnya selanjutnya Saksi-1, Saksi-3 dan Pratu Bayu datang ke rumah Saksi-2 menemui Saksi-2 dan kedua orang tuanya, dalam pertemuan tersebut Saksi-2 menceritakan lagi perbuatan yang dilakukannya dengan Terdakwa, hal tersebut direkam menggunakan HP milik Pratu Bayu Candra;

20. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasil pertemuannya dengan Saksi-2 kepada Dansatrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta kemudian Dansatrad

Halaman 48 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

215 Congot Kulon Progo Yogyakarta melaporkan kejadian tersebut ke Dankosek IKN untuk ditindaklanjuti, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa diperiksa anggota intel Lanud Adisutjipto selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Dansatrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta memerintahkan Saksi-1 menjemput Saksi-2 di tempat kerjanya di Mess Neutron Jl. Golo No. 29 Pandean Umbulharjo dan membawanya ke Kantor Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta, sekira pukul 19.00 WIB Dansatrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta bersama Letda Kes Sarwo Handoko (Saksi-5) menyerahkan Terdakwa ke Satpom Lanud Adisutjipto untuk diproses lebih lanjut;

21. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-3, Saksi-5 dan seluruh anggota Satrad 215 Congot maupun anggota BKO Denhanud Paskhas 474 Yogyakarta pernah menerima pengarahan atau penekanan maupun santiaji dari Saksi-1 terkait larangan yang diatur dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan Telegram Kasau Nomor T/33/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (Homo Seksual/Lesbian) dan terakhir penekanan dari Dansatrad 215 Congot Kulon Progo pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 saat mengambil apel pagi;

22. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan sesama jenis tidak dibenarkan karena perbuatan tersebut melanggar norma agama, norma hukum dan merusak citra TNI AU di mata masyarakat umum serta merusak nama baik keluarga Saksi-4 sehingga dengan adanya permasalahan ini, Saksi-4 sudah mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa terlebih dahulu.

**Menimbang**, bahwa Tindak Pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggalnya yaitu Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah".

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata Militer, berasal dari kata "miles" dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Di dalam Undang-undang dikenal dua macam militer yaitu: Militer Sukarela dan Militer Wajib;

*Halaman 49 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/1/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Angkatan Darat dan Angkatan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya

1. Angkatan Darat dan Angkatan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan;
2. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan;
3. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan;
4. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya;

Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek Hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 2009 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti pendidikan Sesarcab di Lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai ditugaskan di Sathar 51 Depohar 50 Lanud Adi Soemarmo, Solo, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2024 dipindah tugaskan di Satrad 215 Congot sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif jabatan Ps.Kasihar Satrad 215 Congot Kosek IKN dengan pangkat Kapten Lek NRP 539090;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankosek IKN selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/89/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai Terdakwa adalah Kapten Lek Arief Kurnia Miharja, S.T., M.Sc NRP 539090;
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya.

Halaman 50 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, bahwa benar Terdakwa adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan dan masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI pada saat melakukan tindak pidana serta merupakan Warga Negara Indonesia sehingga Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kedua "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

Bahwa istilah "Dengan sengaja tidak mentaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas Militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer;
2. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus Militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan;
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud dengan semauanya melampau perintah adalah suatu kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/kemauannya sendiri;

Dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan "kesengajaan" (*opzet*) sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). (pompe : 166). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu beserta akibatnya.

Halaman 51 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa

serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Ryan Chandra Dewita, S.E. (Saksi-4) secara sah pada tanggal 16 Desember 2017 di Jakarta sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 1923/155/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017 dan dari pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Salsabila Aiza umur 4 (empat) tahun;
2. Bahwa benar sekira bulan Juni 2018 atau 6 (enam) bulan setelah menikah Saksi-4 mengetahui Terdakwa positif HIV, awalnya Terdakwa menceritakan pada saat dinas di Satrad 211 Tanjung Kait semua perwira yang akan melaksanakan Sekkau diperintahkan untuk tes HIV oleh Dansatrad 211 Tanjung Kait, dan diketahui hasil tes Terdakwa positif, Terdakwa menceritakan jika positif HIV karena pernah diberi obat-obatan terlarang (narkoba) melalui jarum suntik oleh temannya pada tahun 2015-2016 saat kuliah di ITB Bandung;
3. Bahwa benar Terdakwa berdinasi di Kesatuan Satrad 215 Congot Kosek IKN dengan Jabatan Ps. Kadishar Satrad 215 Congot Kosek IKN sejak tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan Kep Kasau Nomor Kep/12-PKS/V/2024 tanggal 22 Mei 2024;
4. Bahwa benar selama Terdakwa berdinasi di Satrad 215 Congot/Kosek IKN, Saksi-4 tidak ikut mendampingi karena anak Saksi-4 masih kecil dan sedang menjalankan terapi wicara, Saksi-4 datang ke Satrad 215 Congot/Kosek IKN saat ada kegiatan PIA, Saksi-4 diberitahu oleh Terdakwa selama dinas di Satrad 215 Congot/Kosek IKN tinggal sendiri di rumah dinas jabatan, dan setiap sebulan sekali Terdakwa pulang kerumah orang tua Saksi-4 di Yogya untuk mengunjungi Saksi-4 dan anaknya;
5. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Agustus 2024 Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi (Saksi-2) mengunduh aplikasi *GRINDR* di Aplikasi store dengan cara memasukkan email ([jakiyoon12@gmail.com](mailto:jakiyoon12@gmail.com)) untuk mencari pasangan kencan sesama jenis selanjutnya sekira 2 (dua) minggu kemudian Saksi-2 berkenalan dengan nama pengguna "T Anaconda Dick" yang pemilik akunnya adalah Terdakwa sedangkan Saksi menggunakan nama "B Need" selanjutnya Terdakwa memberikan nomor teleponnya kepada Saksi-2;
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp* menggunakan HP Samsung A22 miliknya dengan nomor HP 081931713073 dan dalam perbincangan tersebut Terdakwa mengaku bernama Firdaus dan meminta Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di kompleks Pangkalan TNI AU daerah Pantai Congot Kulon Progo Yogyakarta;
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa menggunakan ojek dan sesampainya di pasar Glaheng Congot (di bawah

Halaman 52 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada tanggal 25 Agustus 2024, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor honda PCX warna Gold Nopol AB 4017 EP menuju ke rumah dinas Terdakwa di Komplek TNI AU Blok C No. 22 Satrad 215 Congot Kulonprogo, setelah sampai di halaman belakang rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang kemudian Saksi-2 dan Terdakwa duduk berdampingan di atas kasur yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa sambil ngobrol perkenalan;

8. Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 tiduran, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 sambil berpelukan dan berciuman bibir sehingga sama-sama tersangsang kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat selanjutnya Saksi-2 merabara dan merangsang penis milik Terdakwa hingga tegang kemudian Saksi-2 mengulum penis Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa mengoleskan pelicin *lubrican* merk Menmonogatari ke penisnya dan Saksi-2 mengoleskan pelicin ke lubang anus selanjutnya Terdakwa tanpa menggunakan pengaman (kondom) memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang anus Saksi-2 dan menggerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sambil mengocok penis Saksi-2 hingga Saksi-2 klimaks dan mengeluarkan sperma selanjutnya Terdakwa mengocok penisnya sendiri hingga mengeluarkan sperma di luar anus Saksi-2 dan sama-sama merasakan kepuasan dan setelah melakukan hubungan badan tersebut Saksi-2 tidak menerima imbalan dari Terdakwa karena dilakukan atas dasar suka sama suka;

9. Bahwa benar selanjutnya setelah melakukan hubungan badan sesama jenis tersebut Terdakwa dan Saksi-2 tidur seranjang kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda PCX warna Gold miliknya mengantar Saksi-2 ke pasar Glaheng Congot mencari ojek untuk pulang ke rumahnya di Desa Sendang RT 32 RW 15 Kel. Karang Sari Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo;

10. Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi-4 di Yogya untuk keperluan mengambil kunci motor Honda PCX cadangan dan setelah mengambil Terdakwa langsung pulang.

11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 meminta datang ke rumah dinas Terdakwa kemudian sekira pukul 10.50 WIB Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa menggunakan Kereta Api Bandara dari Stasiun Wates menuju Bandara YIA, sesampainya di Bandara YIA Saksi-2 menunggu Terdakwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor honda PCX warna Gold miliknya pergi menuju rumah dinas Terdakwa dan sekira pukul 13.15 WIB setelah sampai di halaman belakang rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-2 dan

Halaman 53 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang kemudian Saksi-2 dan Terdakwa tiduran di atas kasur yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa dan melakukan hubungan badan sesama jenis yang dilakukan dengan cara yang sama pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024;

12. Bahwa benar setelah selesai melakukan hubungan badan sesama jenis Terdakwa keluar rumah membeli lauk lalu makan bersama dan setelah selesai makan selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 keluar rumah duluan melalui pintu belakang menunggu Terdakwa mengantarkan ke Stasiun Bandara namun sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 ditangkap oleh petugas jaga kediaman Dansatrad 215 Congot a.n. Serda Lek Kalih Wahyu Nama Yoga (Saksi-3) yang sedang melaksanakan patroli dan mengamankan Saksi-2 selanjutnya dalam perjalanan menuju pos jaga kediaman Saksi-3 mendokumentasikan KTP Saksi-2 dan memfoto Saksi-2 kemudian Saksi-3 sebarikan di grup WA satuan;

13. Bahwa benar sesampainya di pos jaga kediaman Saksi-3 melaporkan kepada Kadisops Satrad 215 Congot a.n. Mayor Lek Aji Wahyu Nugroho (Saksi-1) dan setelah Saksi-1 datang ke pos jaga kediaman kemudian Saksi-3 kembali menginterogasi Saksi-2 "Kamu nyari siapa, dimana rumahmu dan ada keperluan apa" dan Saksi-2 menjawab "Saya nyari Firdaus yang alamat di rumah kompleks ini", selain itu Saksi-2 mengakui baru selesai melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Firdaus selanjutnya Saksi-3 bersama Serka Nuryanto, Pa siaga a.n. Letda Lek Agus Riyana dan Pratu Bayu menggeledah badan dan tas yang dibawa oleh Saksi-2 dan menemukan kondom merk sutra, tisu dan pelicin *lubrican* merk Menmonogatari yang dimasukkan ke dalam botol skincare;

14. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 menunjukkan rumah Daus selanjutnya dengan diikuti Saksi-3, Letda Lek Agus Riyana dan Pratu Bayu menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di belakang rumah Terdakwa, Saksi-2 menunjuk rumah Terdakwa sebagai rumah Daus kemudian Saksi-1 bertanya "apakah yakin ini rumah Sdr. Firdaus" Saksi-2 menjawab "Ya yakin", selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-3, Letda Lek Agus Riyana dan Prada Bayu standby di Mess Perwira Soca Bawana kemudian Saksi-1 mengetuk pintu rumah Terdakwa dan setelah dibukakan pintu Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Apakah kamu kenal Sdr. Alif" Terdakwa menjawab "Saya tidak mengenal Sdr. Alif" kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 "Yang benar pernyataan yang di Pos atau pernyataan Kapten Lek Arief" dan dijawab Saksi-2 "Yang benar pernyataan yang di Pos" selanjutnya Saksi-1 mengajak Saksi-2 ke Mess Perwira Soca Bawana;

15. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Dansatrad 215 Congot selanjutnya Dansatrad 215 Congot memerintahkan Saksi-1 mengamankan Saksi-2, mencatat Nomor HP dan alamat Saksi-2 kemudian Saksi-1

*Halaman 54 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-2 menginformasikan orang tuanya untuk menjemput di Satrad 215 Congot, sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 pulang bersama orang tuanya selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Dansatrad 215 Congot memerintahkan kepada Saksi-1 supaya anggota Satrad 215 Congot yang mengetahui kejadian dan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tidak menyebarkan kepada anggota Satrad 215 Congot lainnya sebelum semuanya jelas;

16. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi-1 menghadap Dansatrad 215 Congot Dansatrad 215 Congot Kulon Progo di ruangnya mendapat informasi Terdakwa mengidap penyakit HIV selanjutnya Dansatrad 215 Congot memerintahkan Saksi-1 menyelidiki lagi dan menggali informasi dari Saksi-2 kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 menghubungi Saksi-2 untuk bertemu namun gagal karena Saksi-2 masih bekerja di Yogyakarta;

17. Bahwa benar seiring berjalannya waktu hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB ibu Saksi-2 menghubungi Saksi-1 memberitahu posisi Saksi-2 berada di rumahnya selanjutnya Saksi-1, Saksi-3 dan Pratu Bayu datang ke rumah Saksi-2 menemui Saksi-2 dan kedua orang tuanya, dalam pertemuan tersebut Saksi-2 menceritakan lagi perbuatan yang dilakukannya dengan Terdakwa, hal tersebut direkam menggunakan HP milik Pratu Bayu Candra;

18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasil pertemuannya dengan Saksi-2 kepada Dansatrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta kemudian Dansatrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta melaporkan kejadian tersebut ke Dankosek IKN untuk ditindaklanjuti, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa diperiksa anggota intel Lanud Adisutjipto selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Dansatrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta memerintahkan Saksi-1 menjemput Saksi-2 di tempat kerjanya di Mess Neutron Jl. Golo No. 29 Pandean Umbulharjo dan membawanya ke Kantor Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta, sekira pukul 19.00 WIB Dansatrad 215 Congot Kulon Progo Yogyakarta bersama Letda Kes Sarwo Handoko (Saksi-5) menyerahkan Terdakwa ke Satpom Lanud Adisutjipto untuk diproses lebih lanjut;

19. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-3, Saksi-5 dan seluruh anggota Satrad 215 Congot maupun anggota BKO Denhanud Paskhas 474 Yogyakarta pernah menerima pengarahan atau penekanan maupun santiaji dari Saksi-1 terkait larangan yang diatur dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan Telegram Kasau Nomor T/33/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (Homo Seksual/Lesbian) dan terakhir penekanan dari Dansatrad 215 Congot Kulon Progo pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 saat mengambil apel pagi;

Halaman 55 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. **Bahwa benar** hubungan tidak terdakwa yang telah melakukan hubungan sesama jenis tidak dibenarkan karena perbuatan tersebut melanggar norma agama, norma hukum dan merusak citra TNI AU di mata masyarakat umum serta merusak nama baik keluarga Saksi-4 sehingga dengan adanya permasalahan ini, Saksi-4 sudah mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, bahwa benar Terdakwa berdinis di Kesatuan Satrad 215 Congot Kosek IKN sejak tanggal 22 Mei 2024, dan pada tanggal 8 Juli 2024 Dansatrad 215 Congot serta Saksi-1 pernah memberikan penekanan kepada seluruh anggota Satrad 215 Congot termasuk Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 maupun anggota BKO Denhanud Paskhas 474 Yogyakarta terkait larangan yang diatur dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan Telegram Kasau Nomor T/33/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (Homo Seksual/Lesbian), namun terhadap larangan-larangan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”, telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterima;
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai penentuan status barang bukti serta beban biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Halaman 56 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (*Pledooi*) pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap uraian analisa terhadap fakta-fakta persidangan yang dibuat dari sudut pandang Penasihat Hukum Terdakwa sendiri sebagai berikut:
  - a. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keterangan yang diberikan oleh Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 yang mana tidak ada diantara saksi tersebut yang melihat, mendengar dan mengalami secara langsung dugaan hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh terdakwa dengan Saksi-2, Majelis Hakim berpendapat jika sesuai dengan Pasal 173 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi "Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya", bahwa didalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti surat, salah satunya yaitu tentang 10 (sepuluh) lembar *Visum Et Repertum* Nomor: VER/195/XI/2024 tanggal 6 November 2024 atas nama Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi yang memberikan kesimpulan telah memeriksa seorang laki-laki yang bernama Alif Zhaqiyun Riyadi berusia 30 (tiga puluh) tahun ditemukan luka lama pada anus akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalani pekerjaan, jabatan/pencaharian, artinya bahwa keterangan Saksi-2 yang disumpah yang diberikan dipersidangan sudah didukung dengan alat bukti lainnya, maka dengan demikian alasan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;
  - b. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengenai Saksi-2 memiliki sikap yang tidak jujur ketika ditanya pertama kali oleh Saksi-3. Sehingga tidak menutup kemungkinan seluruh keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 merupakan keterangan yang tidak jujur atau sebenar-benarnya, Majelis Hakim berpendapat jika sesuai dengan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", artinya bahwa keterangan Saksi-2 yang diberikan di persidangan terlebih dahulu dilakukan penyumpahian sehingga keterangan Saksi-2 tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah, maka dengan demikian alasan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;
  - c. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai barang bukti seperti kondom dan pelumas/lubricant tidak selalu identik dengan LGBT. Barang-barang tersebut adalah produk umum yang digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat, baik heteroseksual maupun homoseksual untuk berbagai

Halaman 57 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dalam konteks kesehatan dan aktivitas seksual, Majelis

Hakim berpendapat sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan jika kondom dan pelumas/lubricant dibawa oleh Saksi-2, dan pelumas tersebut digunakan oleh Saksi-2 saat melakukan hubungan sesama jenis dengan Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2024 dan tanggal 25 Agustus 2024 yang bertempat di rumah dinas Terdakwa di Komplek TNI AU Satrad 215 Congot sehingga keterangan Saksi-2 tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-3 yang saat menggeledah tas Saksi-2 ditemukan kondom dan pelumas/lubricant, sehingga barang bukti kondom dan pelumas/lubricant tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alasan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa mengenai analisa yuridis yang dibuat dari sudut pandang Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut diatas dan oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer yang disusun yaitu Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer telah terpenuhi, maka pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan yang disusun secara Tunggal tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

3. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam *replik*-nya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan dan juga beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam *duplik*-nya yang disampaikan secara tertulis karena pada pokoknya hanya penegasan bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutanannya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan dan oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas",

Halaman 58 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai mana diatur dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis dengan Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi (Saksi-2) di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Komplek TNI AU Blok C No. 22 Satrad 215 Congot Kulonprogo dikarenakan Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsunya, sehingga atas perbuatan tersebut seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI mengetahui dan memahami jika perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan karena sudah tidak menghormati nilai-nilai norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan yang terkandung dalam masyarakat sekitar dan dapat merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, seharusnya Terdakwa dapat memberikan contoh yang baik bagi anggotanya, namun Terdakwa malah berbuat sebaliknya;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AU dan Kesatuan Terdakwa yaitu Satrad 215 Congot Kosek IKN serta dapat merusak pembinaan moral Kesatuan dan terhadap keluarga besar Terdakwa dengan Sdri. Ryan Chandra Dewita, S.E. (Saksi-4) selaku isterinya dapat tercemar dan merendahkan martabatnya, sehingga karena perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-4 akan mengajukan cerai kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma kehidupan prajurit TNI dan sendi-sendi disiplin prajurit pada umumnya dan khususnya Kesatuan Terdakwa;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan

Halaman 59 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Delapanbelas@mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, sosial dan etika masyarakat Indonesia;
4. Perbuatan Terdakwa sangat memalukan dan dapat mencemarkan nama baik TNI di mata Masyarakat;
5. Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dan tidak mengakui perbuatannya.

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwasanya untuk membina Terdakwa untuk menjadi lebih baik ke depannya tentunya tidak harus selalu dengan memberikan hukuman yang berat kepada Terdakwa, dimana pada hakekatnya tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah tetaplah harus ada sanksi yang tegas untuk diterapkan kepada pelaku yang bersalah dan tujuan dari penghukuman juga bukanlah pula untuk sarana balas dendam kepada pelaku tindak pidana akan tetapi diharapkan juga memberikan manfaat untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta terdapat pula efek cegah agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hukuman pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut dipandang masih terlalu berat dan perlu diperingan dengan harapan selama Terdakwa dipidana dapat merenungi segala kesalahannya dan merubah sikap perilakunya serta Terdakwa masih muda dan ketika kembali ke masyarakat dapat menjadi pribadi yang bertanggungjawab dan taat hukum.

**Menimbang**, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Namun demikian KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim dengan memperhatikan yaitu:

Halaman 60 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Aspek objektif (obyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana;
- Aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan;
  - Aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan;
  - Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dilihat dari aspek subyektif yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini yaitu Terdakwa berpangkat Kapten Lek Arief Kurnia Miharja, S.T., M.Sc. dengan jabatan Ps. Kadishar Satrad 215 Congot;
- Bahwa dengan status kepangkatan Terdakwa adalah seorang perwira pertama, yang seharusnya Terdakwa mampu dan dapat berfikir secara jernih serta berfikir secara logis, rasional dan realistis sebelum melakukan perbuatannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa lebih menuruti kehendak hawa nafsunya saja, padahal diketahui selama Terdakwa berdinasi di Kesatuan Satrad 215 Congot pernah menerima pengarahan atau penekanan maupun santiaji dari Mayor Lek Aji Wahyu Nugroho (Saksi-1) terkait larangan yang diatur dalam surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan Telegram Kasau Nomor T/33/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (Homo Seksual/Lesbian) dan terakhir penekanan dari Dansatrad 215 Congot Kulon Progo pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 saat mengambil apel pagi, namun Terdakwa selaku Prajurit TNI AU yang berdinasi di Satuan Satrad 215 Congot tidak mentaati perintah kedinasan/tidak mengindahkan larangan dalam Surat Telegram Panglima TNI dan Telegram Rahasia Kasau tersebut dan tetap melakukan hubungan sesama jenis perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian), sehingga perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan sesama jenis dengan Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi

Halaman 61 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-2) adalah orang yang dilarang terjadi di lingkungan TNI dan dilarang

pula oleh hukum dan agama.

b. Bahwa dilihat dari aspek obyektif yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1) Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sepatutnya tidak boleh terjadi karena perbuatan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang prajurit, yang seharusnya Terdakwa mampu menjaga sikap dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta menjadi contoh kepada anggotanya untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama, maupun nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat militer, dan apabila tidak diberikan tindakan yang tegas dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, akan tetapi dalam perkara ini Terdakwa tidak mampu menahan keinginan melakukan hubungan badan yang menyimpang yang dilakukannya dengan Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi (Saksi-2) sebanyak 2 (dua) kali;

2) Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis dengan Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi (Saksi-2) sebanyak 2 (dua) kali di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Komplek TNI AU Blok C No. 22 Satrad 215 Congot Kulonprogo, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki moral dan mental yang tidak baik serta perbuatan demikian menunjukkan tabiat dan perilaku Terdakwa yang bertentangan dengan sikap dan kelayakan sebagai seorang prajurit, apalagi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut masih berstatus sebagai suami dari Sdri. Ryan Chandra Dewita, S.E. (Saksi-4);

c. Bahwa dilihat dari dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1) Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AU dan Kesatuan Terdakwa yaitu Satrad 215 Congot Kosek IKN serta dapat merusak pembinaan moril Kesatuan dan tatanan kehidupan militer serta bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat militer dimana Terdakwa sudah melakukan hubungan sesama jenis dengan Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi (Saksi-2), sikap dan tingkah laku Terdakwa tersebut tidak mencerminkan jati diri seorang Prajurit yang baik dalam segala tindakannya senantiasa mencerminkan upaya untuk menjaga dan mengangkat harkat dan martabat serta citra kesatuan, sehingga kepada Terdakwa harus diambil tindakan yang tegas dan proporsional dalam

Halaman 62 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin

kehidupan Prajurit TNI;

2) Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai norma agama, norma hukum dan kesucilaan yang terkandung didalam kehidupan bermasyarakat;

3) Bahwa sejak tahun 2018 atau 6 (enam) bulan setelah Terdakwa menikahi Sdri. Ryan Chandra Dewita, S.E. (Saksi-4) Terdakwa positif HIV dan sejak saat itu Saksi-4 masih bisa menerima kekurangan Terdakwa, namun saat perkara ini diketahui oleh Saksi-4 yaitu Terdakwa sudah melakukan hubungan sesama jenis dengan Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi (Saksi-2) sebanyak 2 (dua) kali maka sejak saat itulah Saksi-4 dan keluarganya sudah merasa malu sehingga Saksi-4 akan mengajukan cerai.

d. Bahwa mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2009 sehingga dipandang jika Terdakwa tergolong prajurit yang sudah cukup lama dalam berdinast sebagai militer apalagi Terdakwa juga sebagai Perwira, seharusnya Terdakwa berpikir lebih matang untuk mengabdikan dilingkungan TNI dan banyak mengetahui informasi yang berkembang terkait aturan-aturan yang berlaku di jajaran TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan hubungan sesama jenis dengan Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi (Saksi-2) sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukannya di rumah dinas Terdakwa di Komplek TNI AU Blok C No. 22 Satrad 215 Congot, Kulonprogo, Yogyakarta.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku dilingkungan TNI dan kehidupan bermasyarakat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI dan masyarakat, karena prajurit yang demikian ini jika tetap dipertahankan dalam kehidupan militer dapat merusak pola pembinaan disiplin dan moral di lingkungan TNI dan masyarakat, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 63 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara wajib dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) botol cairan pelicin lumbrician merk Menmonogatari yang dimasukkan kedalam botol skincare;
  - b. 3 (tiga) buah kondom merk sutra warna merah tidak untuk dijual belikan;
  - c. 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam (lama);
  - d. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo no. seri Ideaapad 3420;
  - e. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A-22 warna hitam (lama);
  - f. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam;
  - g. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi;
  - h. 1 (satu) buah hardisk warna silver;
  - i. 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna hitam;
  - j. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda PCX warna gold Nopol AB 4017 EP Nosin KF22E1007576, Noka MH1KF2210JK007636 tahun 2018;
  - k. 2 (dua) lembar STNK kendaraan sepeda motor jenis Honda PCX warna gold Nopol AB 4017 EP Nosin KF22E1007576, Noka MH1KF2210JK007636 tahun 2018 atas nama Arief Kurnia Miharja;
  - l. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda PCX warna gold Nopol AB 4017 EP.

Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti barang-barang tersebut di atas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi pada pembuktian perkara Terdakwa ini maupun perkara pidana lainnya, serta barang bukti tersebut ada sebagian barang yang masih memiliki nilai ekonomis dan masih dapat dipergunakan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut ditentukan statusnya sebagai berikut yaitu:

Pada huruf a dan b dirampas untuk dimusnahkan;

Pada huruf c, d dan f sampai dengan l dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Pada huruf e dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi (Saksi-2).

2. Surat-surat:
  - a. 10 (sepuluh) lembar *Visum Et Repertum* Nomor : VER/195/XI/2024 tanggal 6 November 2024 atas nama Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi;
  - b. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Arief Kurnia Miharja yang dikeluarkan RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito;
  - c. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Arief Kurnia Miharja yang dikeluarkan RSUP dr. Sarjito;

Halaman 64 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hasil Pemeriksaan Psikiatri dari RSUP dr. Sarjito

Nomor : 14/12/11/2024/SKK/RSDS tanggal 18 November 2024 atas nama Arief Kurnia Miharja;

e. 1 (satu) lembar foto rumah dinas Kapten Lek Arief Kurnia Miharja S.T., M.Sc Komplek TNI AU Blok C No. 22 Satrad 215 Congot Kulonprogo, tampak belakang;

f. 1 (satu) lembar foto rumah dinas Kapten Lek Arief Kurnia Miharja S.T., M.Sc Komplek TNI AU Blok C No. 22 Satrad 215 Congot Kulonprogo, tampak depan;

g. 1 (satu) lembar foto ruang tamu rumah dinas Kapten Lek Arief Kurnia Miharja S.T., M.Sc Komplek TNI AU Blok C No. 22 Satrad 215 Congot Kulonprogo.

h. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 026-VIII-2024-LDFCC-DIY tanggal 14 November 2024;

i. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Telegram Panglima TNI Nomor Kep/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019;

j. 2 (dua) lembar fotokopi Telegram Kasau Nomor TR/33/2019 tanggal 29 Oktober 2019;

k. 2 (dua) lembar fotokopi Telegram Dankodiklatou Nomor T.1502/2019 tanggal 7 November 2019.

Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti surat-surat tersebut di atas memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas dan merupakan kelengkapan administrasi yang sejak semula melekat dalam berkas perkara dan karena barang bukti tersebut mudah dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu tetap ditahan.

**Mengingat**, Pasal 103 Ayat (1) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Arief Kurnia Miharja, S.T., M.Sc**, Kapten Lek NRP 539090 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang:
    - 1) 1 (satu) botol cairan pelicin lumbrician merk Menmonogatari yang dimasukkan kedalam botol skincare;
    - 2) 3 (tiga) buah kondom merk sutra warna merah tidak untuk dijual belikan;
    - 3) 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam (lama);
    - 4) 1 (satu) buah laptop merk Lenovo no. seri Ideaapad 3420;
    - 5) 1 (satu) buah handphone merk Samsung A-22 warna hitam (lama);
    - 6) 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam;
    - 7) 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi;
    - 8) 1 (satu) buah hardisk warna silver;
    - 9) 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna hitam;
    - 10) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda PCX warna gold Nopol AB 4017 EP Nosin KF22E1007576, Noka MH1KF2210JK007636 tahun 2018;
    - 11) 2 (dua) lembar STNK kendaraan sepeda motor jenis Honda PCX warna gold Nopol AB 4017 EP Nosin KF22E1007576, Noka MH1KF2210JK007636 tahun 2018 atas nama Arief Kurnia Miharja;
    - 12) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda PCX warna gold Nopol AB 4017 EP.  
Pada angka 1 dan 2 dirampas untuk dimusnahkan;  
Pada angka 3, 4 dan 6 sampai dengan 12 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;  
Pada angka 5 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi (Saksi-2).
  - b. Surat-surat:
    - 1) 10 (sepuluh) lembar *Visum Et Repertum* Nomor : VER/195/XI/2024 tanggal 6 November 2024 atas nama Sdr. Alif Zhaqiyun Riyadi;

Halaman 66 dari 68 halaman Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Arief Kurnia Miharja yang dikeluarkan RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito;
- 3) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Arief Kurnia Miharja yang dikeluarkan RSUP dr. Sarjito;
- 4) 1 (satu) eksemplar Hasil Pemeriksaan Psikiatri dari RSUP dr. Sarjito Nomor : 14/12/11/2024/SKK/RSDS tanggal 18 November 2024 atas nama Arief Kurnia Miharja;
- 5) 1 (satu) lembar foto rumah dinas Kapten Lek Arief Kurnia Miharja S.T., M.Sc Komplek TNI AU Blok C No. 22 Satrad 215 Congot Kulonprogo, tampak belakang;
- 6) 1 (satu) lembar foto rumah dinas Kapten Lek Arief Kurnia Miharja S.T., M.Sc Komplek TNI AU Blok C No. 22 Satrad 215 Congot Kulonprogo, tampak depan;
- 7) 1 (satu) lembar foto ruang tamu rumah dinas Kapten Lek Arief Kurnia Miharja S.T., M.Sc Komplek TNI AU Blok C No. 22 Satrad 215 Congot Kulonprogo.
- 8) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 026-VIII-2024-LDFCC-DIY tanggal 14 November 2024;
- 9) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Telegram Panglima TNI Nomor Kep/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019;
- 10) 2 (dua) lembar fotokopi Telegram Kasau Nomor TR/33/2019 tanggal 29 Oktober 2019;
- 11) 2 (dua) lembar fotokopi Telegram Dankodiklatu Nomor T.1502/2019 tanggal 7 November 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Demikian dipublikasikan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 oleh Aditya Candra Christyan, S.H. Mayor Chk NRP 11100010370887, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP 21960369130576, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sugito, S.H., Mayor Chk NRP 21940135420971, Penasihat Hukum Terdakwa Elfan Oktaviandri, S.H. Kapten Kum NRP 543274, Panitera Pengganti Prayitno, Pembantu Letnan Dua Mar NRP 100662 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

Aditya Candra Christyan, S.H.

Mayor Chk NRP 11100010370887

Samsul Arifin, S.H.

Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti,

Prayitno

Pembantu Letnan Dua Mar NRP 100662